

**HUKUM MEMPERINGATI *TINGKEBAN*
(TUJUH BULANAN KEHAMILAN) PADA TRADISI
MASYARAKAT JAWA MENURUT PANDANGAN
TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
(Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu syaria h Pada Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara

Oleh:

Yuli Saraswati

NIM : 22.14.4.017



**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
PERBANDINGAN MAZHAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1440 H**

**HUKUM MEMPERINGATI *TINGKEBAN*
(TUJUH BULANAN KEHAMILAN) PADA TRADISI
MASYARAKAT JAWA MENURUT PANDANGAN
TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
(Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Oleh:

Yuli Saraswati

NIM : 22.14.4.017



**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
PERBANDINGAN MAZHAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuli Saraswati
Nim : 22.14.4.017
Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab.
Judul Skripsi : Hukum Memperingati *Tingkeban* (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan, ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila terbukti pernyataan ini tidak benar.

Medan, 11 September 2018

Yuli Saraswati

NIM. 22.14.4.017

Hukum Memperingati *Tingkeban* (Tujuh Bulanan Kehamilan)
Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan
Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah
(Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)

Oleh :

YULI SARASWATI

22.14.4.017

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Armauli Rangkuti, M.A
NIP. 19541111 198401 2 001

Drs. Ishaq, M.A
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah Dan Hukum

Drs. Arifin Marpaung, MA
NIP. 19651005 199803 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **“Hukum Memperingati *Tingkeban* (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)”** telah di munaqasyahkan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah UINSU Sumatera Utara, pada tanggal 31 Oktober 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu syari’ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 31 Oktober 2018
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Ketua

Sekertaris

Aripin Marpaung, MA
NIP. 19651005 199803 1 004

Dr. Ramadhan Syahmedi, M. Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

Anggota-Anggota

Dra. Armauli Rangkuti, MA
NIP. 197505312007101001

Aripin Marpaung, MA
NIP. 19651005 199803 1 004

Drs. Eldin H Zainal, M.Ag
NIP. 195606121980031009

Dr. Ramadhan Syahmedi, M. Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP.19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Tingkeban merupakan sebuah tradisi lokal yang hingga kini masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Pelaksanaan *tingkeban* terbentuk dari pola lama yaitu sebelum ajaran agama Islam masuk ke Indonesia yang masih erat dengan kebudayaan Hindu yang berasal dari kerajaan Kediri. Namun dilihat dari perkembangannya pelaksanaan tradisi ini semakin menunjukkan nilai-nilai keIslamannya sebagaimana pelaksanaan *tingkeban* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Adapun ajaran Islam yang terkandung didalamnya yaitu selamat ataupun pengungkapan rasa syukur kepada Allah swt sebagai pencipta dan pemberi rezeki serta karunia kepada manusia dan anak merupakan salah satu karunia diantara sekian banyak karunia yang diberikan.

Penelitian ini membahas beberapa hal yaitu bagaimana praktek *tingkeban* di Kecamatan Stabat dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah terhadap hukum dalam memperingati atau melaksanakan *tingkeban* tersebut beserta dalil yang mendasarinya. Selanjutnya, penulis akan memaparkan sebab ikhtilaf diantara keduanya dan melakukan *munaqasah adillah* diantara kedua pendapat tersebut, maka setelah itu akan dilihat pendapat manakah yang lebih relevan untuk diamalkan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi hal yang terkait. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang nantinya data-data tersebut diolah secara deskriptif-analitis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini berupa skripsi. Shalawat serta salam kepada Rasul pilihan Allah, nabi besar Muhammad saw., yang telah membawa ajaran Islam dengan penuh kasih sayang, membimbing manusia menuju jalan yang penuh dengan cahaya kebenaran. Semoga kita termasuk kedalam umatnya yang mendapatkan syafa'at beliau nanti di akhir zaman, Amin.

Setelah terbentuknya skripsi ini maka sudah menjadi kelaziman dan persyaratan bagi setiap mahasiswa/i tingkat akhir yang akan menyelesaikan studinya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk dapat mempertanggungjawabkan didepan penguji. Persyaratan tersebut merupakan karya akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ayahanda **Selamet** dan Ibunda **Sugiyem** yang telah berjuang dengan segenap kemampuan dalam membesarkan, mendidik, memberi dorongan serta doa sehingga penulis menjadi manusia yang berguna bagi keluarga.
2. Bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag** selaku rektor UIN Sumatera Utara dan bapak **Dr. Zulham, M.Hum** selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
3. Bapak **Arifin Marpaung, M.A** selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang telah mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu..
4. Ibu **Dra. Armauli Rangkuti, M.A** selaku pembimbing I dan bapak **Drs. Ishaq, M.A** selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari awal penulisan hingga akhir.
5. Bapak/Ibu **Dosen** Fakultas Syaria h dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan selama masa kuliah.
6. Kakak kandung **Siska Rahayu, S.Pd** beserta abang ipar **Harno Adi Prayetno, S.E** dan adik kandung **Salshabilla Nayma** yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, bantuan serta doa kepada penulis.
7. **Tokoh NU (Nahdatul Ulama)** dan **Tokoh Muhammadiyah** yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis.

8. Sahabat terdekat **SGM**, Adenita Syahfitri, Desi Ratna Sari, Eliza Vena Mardiah, Nurul Latifah Dalimunthe, Riska Amalia Simatupang, Zahro Baiti, Mardiah Nasution yang telah memberikan motivasi tiada henti dan bantuan sehingga dengan mudah dapat menyelesaikan problematika skripsi ini.
9. Teman seperjuangan **Perbandingan Mazhab dan Hukum (B) stambuk 2014**, Herry Syahputra, Rendy Fra Panca, Andi Pandra, Tomisyah, Sadeli Pasaribu, Ahmad Muhabi Adzlani, Ahmad Suhairi Rambe, Yuni Tanjung, Rizky Novrianda, Rita Rahmadani, Minati Dhara Yulia, Aisyah Miranda Putri Lubis, Adelita Ramadona yang telah banyak membantu penulis.
10. Teman-teman kelompok KKN 19 desa Pematang Guntung, Serdang Bedagai yang sudah memberikan semangat kepada penulis hingga sampai kepada penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini, penulis harapkan kepada seluruh pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan hasil penulisan.

Medan, 11 September 2018

Penulis

Yuli Saraswati

NIM. 22.14.4.017

DAFTAR ISI

	Hal
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kajian Teoritis.....	12
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Hipotesis.....	20
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	25

BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Definisi <i>Tingkeban</i>	27
B. Sejarah <i>Tingkeban</i>	28
C. Tata Cara Pelaksanaan <i>Tingkeban</i> Pada Masa Kuno	30
D. Profil Nahdatul Ulama	35
E. Profil Organisasi Muhammadiyah.....	41
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	47
A. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Stabat.....	47
B. Letak dan Geografis	49
C. Pemerintahan	51
D. Kependudukan	53
E. Sosial.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Pelaksanaan <i>Tingkeban</i> (Tujuh Bulan Kehamilan) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat	60
B. Pendapat Tokoh Nahdatul Ulamadan Dalil yang Digunakan	67
C. Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Dalil yang Digunakan	72
D. Sebab-Sebab Ikhtilaf Antara Kedua Tokoh.....	78
E. Munaqasyah Adillah Antara Kedua Dalil	78

F. Pendapat yang Relevan.....	81
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki budaya majemuk (*pluralistic*).¹Budaya tersebut kerap kali mengandung sistem religi yang didalamnya terdapat kepercayaan akan hal-hal yang mistik. Kepercayaan itu diaplikasikan dengan melakukan berbagai ritual-ritual dengan tujuan untuk mengusir roh jahat, menolak bahaya, menyembuhkan penyakit.²

Dengan beragamnya budaya yang ada di Indonesia tersebut menjadikan masyarakatnya merasa bangga dan memiliki kesadaran untuk tetap menjaga warisan yang diberikan oleh nenek moyangnya, walaupun manusia tersebut telah meninggal, namun kebudayaan itu akan tetap hidup dengan cara mewariskannya kepada keturunannya.

Dapat dikatakan bahwa manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang keduanya tidak dapat dipisahkan, karena manusia merupakan pendukung dari kebudayaan itu sendiri. Adapun perwujudan

¹ Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar* (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2001), h. 39.

² Desy Nurcahyanti, "Tafsir Tanda Penggunaan Busana Dalam Upacara Adat Mitoni Di Puro Mangkunagaran Surakarta." *Jurnal Komunikasi Massa* 3, 2 (Juli 2010): 1

dari keduanya adalah saat pelaksanaan sebuah tradisi. Contohnya ketika dimulainya sebuah tradisi, pelaksanaannya tidak akan terlepas dari seorang manusia yang memimpin dari awal hingga berakhirnya tradisi tersebut.

Seperti halnya suku-suku lain di Indonesia, suku Jawa memiliki budaya yang khas serta masih terikat dan patuh kepada suatu tradisi atau adat yang diwariskan leluhurnya.³ Masyarakat Jawa memiliki ragam adat istiadat yang masih dilestarikan hingga kini. Adat istiadat tersebut masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Berbagai upacara adat yang memiliki makna bermacam-macam, sebahagiannya diisi dengan selamatan. Masyarakat Jawa mengenal berbagai jenis selamatan, antara lain *tingkeban*, *babaran*, *sepasaran*, *selapanan*, *turun tanah*, *sunatan*, perkawinan, dan kematian.⁵ Penulis disini terfokus pada *tingkeban* yakni selamatan yang dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan dan pada kehamilan pertama kali.

³ Bungaran Antonius, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 45.

⁴ Pram, *Suku Bangsa Dunia dan Kebudayaannya* (Jakarta : Cerdas Interaktif (Penebar Swadaya Grup), 2013), h. 47.

⁵ Nasruddin Anshory dan Sudarsono, *Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 178.

Dibeberapa wilayah di Indonesia, proses kehamilan mendapat perhatian tersendiri bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Jawa. Berbagai harapan muncul terhadap bayi yang ada dalam kandungan, yang nantinya diharapkan mampu menjadi generasi yang berguna bagi keluarga, bangsa, negara serta agamanya.

Di samping itu, memiliki anak juga merupakan karunia yang dipercayakan Allah swt. kepada hamba-Nya karena dengan lahirnya seorang anak maka sepasang suami istri akan merasa mendapatkan kesempurnaan hidup. Dengan demikian bagi masyarakat Jawa selamatan kehamilan merupakan hal penting sebagai wujud memohon keselamatan pada Maha Pencipta.⁶

Tingkeban merupakan selamatan kehamilan yang dilaksanakan pada saat kandungan berusia tujuh bulan dan pada kehamilan pertama serta merupakan salah satu selamatan kehamilan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini, tidak terkecuali oleh masyarakat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Tradisi ini diyakini masyarakat mengandung makna rasa bersyukur dan memohon kepada Allah swt.

⁶ R. Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta : Penerbit Narasi, 2009), h. 76

untuk keselamatan ibu yang sedang mengandung dan bayinya agar pada waktu kelahiran tidak mengalami hambatan dan bayi yang berada di kandungan menjadi anak yang sholeh dan memiliki budi pekerti yang baik nantinya.

Tradisi *tingkeban* ini biasanya dilaksanakan di rumah yang memiliki hajat dan dihadiri oleh anggota keluarga, tetangga dekat dan termasuk juga kenalan-kenalan yang tinggal tidak jauh.⁷Selain itu, tradisi *tingkeban* ini juga memiliki berbagai ritual. Ritual yang biasanya dilakukan meliputi sungkeman, siraman, *brojolan* telur ayam kampung, *brojolancengkir gading*, memutuskan lilitan janur kuning, membelah *cengkir gading*, *nyampingan*, jualan dawet dan rujak, kenduri.⁸

Akan tetapi, perkembangan zaman begitu mempengaruhi perubahan pola pikir masyarakat. Bagi orang-orang yang berpendidikan dan paham dengan agama, sedikit demi sedikit merubah prosesi adat atau tradisi ritual

⁷*Ibid*, h.244

⁸Elvi Susanti, "Komunikasi Ritual Tradisi Tujuh Bulanan : Studi Etnografi Bagi Etnis Jawa Di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan". *Jom FISIP* 2.2 (Oktober 2015): 4-5

yang ada dalam masyarakat.⁹ Perkembangan pengetahuan tentang keagamaan mengantarkan sebuah perubahan dalam sebuah tradisi kebudayaan. Dengan demikian, tanpa disadari kebudayaan di Indonesia secara perlahan mengalami akulturasi, sehingga menghasilkan budaya baru. Dalam budaya baru yang dihasilkan dari akulturasi budaya tersebut, tidak semata-mata menghilangkan budaya lama melainkan memberikan corak yang lain dari budaya aslinya.¹⁰ Seperti halnya tradisi *tingkeban* yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Tradisi *tingkeban* yang merupakan budaya Jawa ini oleh masyarakat Kecamatan Stabat dikemas menjadi sebuah tradisi yang lebih Islami dengan menghilangkan berbagai prosesi ritualnya dan memasukkan unsur-unsur Islam yang berupa pembacaan ayat-ayat al-Qur'an. Meskipun demikian, tradisi *tingkeban* ini tetaplah sebuah budaya yang diwarisi oleh nenek moyang terdahulu. Dengan kata lain, tradisi ini tidak ada syari'at

⁹Dinka Retnoningsih, "Kajian Folklor Rangkaian Upacara Adat Kehamilan Sampai Dengan Kelahiran Bayi Di Desa Borongan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten," (Skripsi S.Pd, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014), h.1.

¹⁰Muhammad Fauzan Nasir, "Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Al-Qur'an Dalam Tradisi Mitoni" (Skripsi S.Ag, IAIN Surakarta, Surakarta, 2016), h. 4

yang mendasarinya. Sehingga memunculkan kontroversi antara sebagian ulama, seperti NU dan Muhammadiyah.

Penulis sebelumnya telah mewawancarai beberapa tokoh NU di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, yakni:

1. Bapak Erwin Fauzi,¹¹ beliau berpendapat bahwa memperingati atau melaksanakan *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) itu sah-sah saja dan boleh dilakukan karena tidak ada saling mencederai atau tidak bertentanganantara pelaksanaannya dan juga ajaran Islam. Beliau berargumen dengan berlandaskan Q.S al-Furqan : 74 disebutkan :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.¹²

¹¹Wawancara langsung dengan Bapak Erwin Fauzi di Dusun Bengkel, Desa Kwala Begumit Kec.Stabat, Pada Tanggal 08.12.2017. Beliau merupakan ketua NU Kabupaten Langkat dan Kepala Sekolah diYayasan Pendidikan Swasta al-Ma'arif Bengkel.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Asy-Syifa',1992), h. 292

2. Bapak Wahyudi,¹³ beliau berpendapat bahwa tingkeban boleh dilaksanakan, tidak ada larangan dalam agama selama kegiatan didalamnya tidak melanggar syariat Islam. Beliau berargumen dengan berlandaskan Q.S An-Nisa : 36 disebutkan :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.¹⁴

3. Bapak Rajali,¹⁵ beliau berpendapat bahwa pelaksanaan *tingkeban* tidak diharamkan dalam artian boleh dilakukan karna merupakan ungkapan dari rasa syukur kepada Allah berupa akan lahirnya seorang

¹³ Wawancara langsung dengan Bapak Wahyudi di Perumnas Kelapa Sawit, Kelurahan Perdamaian Kec. Stabat Pada Tanggal 13.12.2017. Beliau merupakan wakil Ketua NU Kabupaten Langkat dan juga salah satu tenaga pendidik di SMPN 2 Secanggang.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 84

¹⁵Wawancara langsung dengan Bapak Rajali di Desa Mangga, Kec. Stabat pada tanggal 10.12.2017. Beliau merupakan tokoh Agama dan juga salah satu tenaga pendidik di SMA N 1 Secanggang.

anak. Beliau berpendapat dengan menggunakan dalil QS. Ibrahim : 7

disebutkan :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya :“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".¹⁶

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan tokoh

Muhammadiyah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yakni:

1. Bapak Abdi Soekamto,¹⁷ beliau berpendapat bahwa *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) adalah suatu budaya yang hanya dilakukan oleh suku Jawa dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi sehingga tidak benar untuk melakukannya. Beliau berpendapat dengan berlandaskan Q.S Al-Isra':36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya:“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”.¹⁸

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 256

¹⁷Wawancara langsung dengan Bapak Abdi Soekamto di Pemda Langkat, Pada Tanggal 03.12.2017. Beliau merupakan Wakil Ketua I Pimpinan Daerah Muhammadiyah Stabat dan juga salah satu tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Negeri 1 Stabat.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 228

2. Bapak Hasanuddin¹⁹, menurut beliau memperingati atau melaksanakan tujuh bulanan kehamilan hukumnya haram karna tidak ada contoh yang dilakukan Rasulullah dan setiap perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah sama artinya dengan menambah-nambah dan itu bid'ah. Beliau berargumen demikian dengan berlandaskan Q.S Al-Baqarah : 170 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?"²⁰

3. Bapak Faisal Amri Al-Azhari,²¹ Tidak ada dasar dalam pelaksanaan *tingkeban*, baik dari al-Qur'an maupun hadits maka pelaksanaan

¹⁹Wawancara langsung dengan Bapak Hasanuddin di Pajak Pasar Lama Stabat, Pada Tanggal 09.12.2017. Beliau merupakan Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Stabat.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 20

²¹Wawancara langsung dengan Bapak Faisal Amri Al-Azhari, M.Ag di Masjid Taqwa Muhammadiyah Stabat, Pada Tanggal 09.12.2017. Beliau merupakan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Stabat dan salah satu dosen di UMSU.

tingkeban tersebut dihukumi bid'ah. Beliau berargumen berdasarkan sebuah hadits :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ,
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ
أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد
الواحد بن أبي عون, عن سعد بن إبراهيم²²

Artinya :“Ya’qub telah menceritakan kepada kami : Ibrahim bin Sa’d menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah r.a berkata : Rasulullah saw. bersabda : barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak”. Abdullah bin Ja’far al-Makhrami dan Abdul Wahid bin Abu ‘Aun, dari Sa’d bin Ibrahim juga meriwayatkannya. (HR. Bukhari)

Dari paparan diatas tampak jelas bahwa tokoh NU dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang berbeda dengan penafsiran yang berbeda pula dalam menanggapi pelaksanaan selamatan kehamilan tersebut sehingga menimbulkan perbedaan pendapat diantara keduanya mengenai hukum dari peringatan *tingkeban* (tujuh bulan kehamilan). Tidak terlepas dari problematika saat ini yang terjadi pada masyarakat Jawa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang masih melestarikan tradisi *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) tersebut kendatipun dalam

²² Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami’ As-Shahih*, Juz 2 (Kairo : Maktabal Salfiyah, 1400 H), No. 2697, h. 267

pelaksanaannya sudah berbau Islami namun nyatanya tetap menimbulkan kontroversi hukum. Berangkat dari hal tersebut, hukum memperingati *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menarik untuk dibahas. Sehingga diharapkan dari pembahasan ini mendapatkan pemecahan dan memberikan pemahaman dari masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat terutama masalah memperingati *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan). Penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul : **Hukum Memperingati *Tingkeban*(Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Dalam Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana pendapat tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah mengenai *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan)?

3. Pendapat manakah yang paling relevan diantara kedua pendapat tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah mengenai *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan).
3. Untuk mengetahui pendapat yang paling relevan diantara kedua pendapat tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1.
2. Menambah khazanah dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dan fiqh yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.
3. Memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang tradisi *tingkeban* dalam masyarakat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

E. Kajian Teoritis

Tingkeban merupakan salah satu selamatan kehamilan yang ada dalam tradisi Jawa yang dilaksanakan pada kehamilan pertama ketika kandungan berusia tujuh bulan yang bertujuan untuk menuangkan rasa syukur dan meminta keselamatan kepada Allah swt. *Tingkeban* yang dilaksanakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah dikemas menjadi sebuah tradisi yang Islami dengan memasukkan unsur-unsur Islam yang berupa pembacaan ayat-ayat al-Qur'an dan menghilangkan berbagai prosesi ritualnya.

Tokoh NU memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang baik karna didalamnya mengandung makna kebaikan pula untuk ibu dan juga anak yang akan lahir nantinya. Sedangkan tokoh Muhammadiyah memandangnya sebagai bid'ah dan haram. Bid'ah dalam pandangan Muhammadiyah sendiri semuanya sesat.

Bid'ah berasal dari bahasa Arab yaitu *bada'* (بدع) yang berarti memulakan atau menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh-contoh yang sudah

²³Ardiansyah, *Setiap Bid'ah Sesat ?* (Medan : IAIN Press, 2012), h. 80-81

ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan yang ada.²⁴

Dalam *Ensiklopedia* disebutkan bid'ah secara bahasa berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya.²⁵ Dari keseluruhan definisi tersebut lebih menegaskan bahwa yang dikatakan bid'ah adalah menciptakan atau melakukan perbuatan yang belum dilakukan sebelumnya.

Sejalan dengan pemikiran imam syafi'i, NU mengklasifikasikan bid'ah kedalam dua macam yakni bid'ah *hasanah* atau *mamduhah* (terpuji) dan *sayyi'ah* atau *madzmumah* (tercela). Maksud dari bid'ah *hasanah* yakni suatu perbuatan baru yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan bid'ah *sayyi'ah* adalah sebaliknya yakni suatu hal baru yang bertentangan dengan syari'at Islam.²⁶ Adapun dalil yang digunakan yakni sabda Nabi saw. sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hadist dari Jarir bin Abdullah r.a

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ

²⁴ Retnoning Tyas, Kamus Genggam Bahasa Indonesia (Yogyakarta : Frasa Lingua, 2016), h.

²⁵Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Bid'ah", <https://id.wikipedia.org/wiki/Bidah> (13 Maret 2018)

²⁶Ardiansyah, *Setiap Bid'ah Sesat ?* h.119

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ مِثْلُ عَمَلِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ
أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ (رواه المسلم)²⁷

Artinya: “Dari Jarir bin Abdullah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda : “barangsiapa yang melakukan suatu amalan dalam Islam sebagai sunnah yang baik maka baginya pahala amalannya dan juga pahala amalan mereka yang mengikutinya setelah itu. Tanpa sembarang pengurangan sedikitpun dari pahalanya. Dan barangsiapa yang melakukan suatu amalan dalam Islam sebagai sunnah yang jahat maka baginya dosa amalannya dan juga dosa amalan mereka yang mengikutinya setelah itu. Tanpa sembarang pengurangan sedikitpun dari dosanya”. (HR. Muslim)

Dari hadist tersebut menyebutkan bahwa orang yang mengajak ke jalan yang baik akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang mengamalkan ajakan yang baik tersebut dan sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa sesuatu yang baik sudah seharusnya dinilai baik dan sesuatu yang buruk dinilai buruk. Sehingga, segala sesuatunya tidak dapat di samaratakan menjadi semuanya buruk maupun semuanya baik.²⁸

Sunnah yang baik yang dimaksud dalam hadist tersebut yaitu bid'ah *hasanah*.²⁹ Suatu amalan atau perbuatan yang dilakukan atas dasar prakarsa manusia sendiri dengan tidak mengurangi, menambah atau mengubah

²⁷Imam Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, jilid 15 (Darul Ma'rifah : Beirut, Cet 17 : 2007), h. 442-443

²⁸Al-Hamid al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, (Bandung : Yayasan al-Hamidiy, 1996), h. 29

²⁹Abu Umar Basyier, *Imam Syafi'i Menggugat Syafi'iyah* (Surabaya : Shafa Publika, 2013), h 241

prinsip-prinsip agama dan hukum syari'atnya. Hal tersebut dilakukan atas dorongan ingin mencapai tujuan atau kemaslahatan, baik bersifat keagamaan atau keduniaan sekalipun pada masa dahulu belum dilakukan oleh kaum muslimin. Adapun contoh amalan atau perbuatan bid'ah *hasanah* antara lain perayaan yang diselenggarakan oleh kaum muslimin berkenaan dengan peristiwa tertentu, seperti peringatan Isra' Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad saw., begitu juga *tingkeban*(selamatan tujuh bulan kehamilan). Selama cara pelaksanaan peringatan atau perayaan tersebut tidak diselinapi oleh hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, maka dapat dibenarkan dan diterima. Karena syari'at Islam tidak menentang adat selama adat itu tidak berlawanan dengan syari'at. Sedangkan bid'ah *sayyi'ah* yang dimaksud adalah bid'ah dalam bidang akidah yakni menambah-nambah atau mengubah prinsip ajaran agama Islam.³⁰ Contohnya seperti menambah-nambah rakaat sholat fardhu atau ibadah-badah yang telah ditetapkan tata caranya.³¹

Akan tetapi, Muhammadiyah menolak adanya pembagian bid'ah dalam beberapa kelompok tersebut. Pendapat ini sejalan dengan Imam al-Syathibi

³⁰Al-Hamid al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, h. 38-40

³¹Abu Umar Basyier, *Imam Syafi'i Menggugat Syafi'iyah*, h. 244

yang mengatakan bahwa pembagian bid'ah adalah hal yang dibuat-buat, tidak ada dalilnya dari ajaran syari'at. Bahkan pembagian itu sendiri bersifat kontradiktif karna yang menjadi tabiat bid'ah adalah tidak memiliki dalil dari syari'at baik berupa nash maupun kaidah.³² Sebagaimana hadis berikut :

وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ³³

Artinya: "Hati-hatilah kalian terhadap ibadah yang dibuat-buat. Setiap ibadah yang dibuat-buat itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat". (HR. Abu Daud)

Dari hadist tersebut menerangkan bahwa setiap bid'ah adalah sesat dan tidak ditemukan lagi takhsis atasnya yang menjadikan bid'ah boleh dikelompokkan sesuai dengan kriterianya. Keumuman hadist tersebut tetap pada kedudukannya semula dan dijadikan dasar atas setiap pembahasan mengenai bid'ah.³⁴

Menurut kaidah "*Al'adatu Muhakkamatun*", adat adalah berulangnya sesuatu dan terulang kembalinya sesuatu itu sehingga menetap didalam diri (jiwa) dan sesuatu itu diterima di sisinya (jiwa/diri). Makna dari kaidah ini adalah bahwa suatu adat baik yang bersifat umum maupun khusus akan

³² Ibid, h. 239

³³ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz VII (Dar ar-Risalah al-Alamiyah, Cet I : 2009), h.16-17

³⁴ Ardiansyah, *Setiap Bid'ah Sesat ?* h.130

dijadikan hukum untuk menetapkan suatu hukum syar'i apabila tidak ada nash terhadap hukum tersebut yang dimaksudkan untuk menetapkannya.

Adapun syarat beramal dengan kaidah tersebut yaitu :

1. Beramal dengan adat haruslah seimbang yakni tidak berbeda menurut pada umumnya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah yang lain ialah sesungguhnya adat itu dianggap apabila seimbang atau menurut kebiasaan pada umumnya.
2. Mempertimbangkan adat agar tidak ada perbedaan dengan nash syara' dan syarat yang telah ditentukan diatas.

Dengan demikian, apabila datang suatu nash maka wajiblah beramal dengannya dan tidak boleh meninggalkan nash tersebut dan mengamalkan adat sebagai ganti darinya.³⁵

F. Penelitian Terdahulu

Dari berbagai literatur yang didapat, penulis menyadari bahwa kajian tentang tradisi *tingkeban* dalam masyarakat Jawa cukup menarik perhatian, baik berupa penelitian langsung maupun hanya sekedar opini. Berangkat

³⁵Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz Fi Syarhi Qawaidil Fiqhiyyah Fis Syari' atislamiyah* (Muassasah Ar Risalah, Cet I : 2001), h. 100-101

dari literatur ini, penulis menemukan berbagai karya tulis yang memiliki relevansi terkait dengan tradisi *tingkeban*, diantaranya :

Karya tulis yang berupa skripsi, antara lain buah karya Ismaini, “Tradisi Nujuh Bulanan Pada Masyarakat Jawa (di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan) Menurut Perspektif Hukum Islam”.³⁶ Skripsi tersebut memaparkan mengenai pelaksanaan tradisi *tingkeban* dengan prosesinya yang masih kental dengan ritual Jawanya dan belum mengkontekskan dengan problem masa kini. Selain itu, penelitian tersebut juga hanya mengambil hukum dari satu sudut pandang yaitu hukum Islam secara umum. Dua hal tersebutlah yang kiranya membedakan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian saudari Ismaini.

Skripsi lainnya yang berkaitan dengan tradisi *tingkeban* juga ditulis oleh Muhammad Fauzan Nasir, “Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Al-Qur’an Dalam Tradisi Mitoni”.³⁷ Dalam skripsi tersebut terfokus pada bagaimana prosesi bacaan tujuh surat pilihan dalam al-Qur’an menjadi bagian integral

³⁶Ismaini, “Tradisi Nujuh Bulanan Pada Masyarakat Jawa : Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Menurut Perspektif Hukum Islam” (Skripsi S.Hi, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2004)

³⁷Muhammad Fauzan Nasir, “Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Al-Qur’an Dalam Tradisi Mitoni: Kajian Living al-Qur’an di Dusun Sumberjo, Desa Troso, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten” (Skripsi S.Ag, IAIN Surakarta, Surakarta, 2016)

dalam tradisi *mitoni* serta bagaimana pembacaan tujuh surat pilihan dalam al-Qur'an tersebut difungsikan dalam tradisi *mitoni*. Dua hal tersebut kiranya yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, dimana penulis terfokus pada hukum dalam memperingati tradisi tersebut dengan membatasi hanya pada pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah.

Skripsi lainnya ditulis oleh Benny Prabawa, 'Nilai Filosofi Upacara Daur Hidup *Mitoni*'.³⁸ Dalam skripsi tersebut mendeskripsikan makna simbolik sesaji atau ubarampe dari upacara daur hidup *mitoni*, nilai filosofi yang terkandung dalam upacara daur hidup *mitoni*. Skripsi tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dimana dalam penelitian yang akan penulis lakukan terkait dengan hukum peringatan dari *mitoni* atau *tingkeban* itu sendiri yang pelaksanaannya sudah mengikuti perkembangan zaman.

Dari beberapa karya ilmiah hasil penelitian di atas dianggap cukup relevan dengan tema penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya diharapkan mampu menjadi pembanding penelitian ini, sehingga posisi penelitian yang akan dilakukan ini jelas dan terhindar dari plagiat atau kecurangan akademik lainnya.

³⁸Benny Pabawa, "Nilai Filosofi Upacara Daur Hidup Mitoni : Di Dusun Kedung I, Desa Karang Tengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul" (Skripsi S.Pd, UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2012)

G. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan tokoh NU dan Muhammadiyah. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang populer digunakan pada kalangan masyarakat Jawa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat adalah pendapat tokoh NU yang memandang boleh memperingati ataupun melaksanakan tradisi *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) pada tradisi masyarakat Jawa.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala sosial yang akan di teliti, sehingga dapat merumuskan masalah penelitian dengan baik.³⁹

Sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan langkah-langkah metodis untuk menunjukkan secara operasional metodologis yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah yang digunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Strauss and Corbin (1997), seperti yang dikutip oleh

³⁹ Sukiati, *Diktat metodologi Penelitian* (Medan: t.p, 2008), h. 14 dan 18.

Rosady Ruslan (2008:214) bahwa *qualitative research* (riset kualitatif) merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dari prosedur statistik.

Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, tingkah laku yang dapat diamati dari kelompok masyarakat atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.⁴⁰

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagai sumber data dalam penulisan ini terbagi atas dua, yaitu informan kunci dan informan non kunci. Informan kunci disini adalah tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan

⁴⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 215.

Stabat Kabupaten Langkat. Informan non kuncinya yakni masyarakat Jawa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis normatif empiris yang bersifat komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku masyarakat dengan mengaitkan beberapa pemikiran ulama/tokoh kemasyarakatan terkait hukum Islam.⁴¹ Adapun langkah-langkahnya dengan cara sebagai berikut:

1. Meneliti daerah tempat penelitian.
2. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil penelitian.
3. Mengumpulkan buku yang sesuai dengan topik penelitian.
4. Memilih buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan topik penelitian.
5. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu masalah hukum memperingati

⁴¹Ardiansyah, M Amar Adly, dan Afifah Rangkuti, *Laporan penelitian: Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN SU: Studi Terhadap Naskah Skripsi Mahasiswa Dari Tahun 2008-2012*, (Medan: T.P, 2013), h. 44.

tingkeban(tujuh bulanan kehamilan) menurut tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

4. Sumber Data

Pada umumnya sumber data dalam sebuah penelitian terbagi menjadi beberapa sumber. Pembagian ini dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari lapangan dan dari perpustakaan. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diambil langsung dari informan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat baik yang diambil dengan wawancara, observasi atau lainnya. Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah serta masyarakat Jawa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menentukan teknik pengumpulan data dengan menempuh langkah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengamatan ataupun pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti di lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung guna untuk memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan tradisi *tingkeban* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak langsung dengan informan. Penulis disini mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya kemudian informan menjawab secara langsung dan terbuka.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data telah didapatkan maka tahap selanjutnya yang penulis lakukan adalah menganalisis data tersebut. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab semua permasalahan mengenai penelitian ini.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang telah berhasil didapatkan melalui wawancara di lapangan. Kemudian menganalisisnya dengan pedoman pada sumber

tertulis. Setelah itu disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian agar bisa ditarik kesimpulan untuk dapat mencapai kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian ini tersaji secara sistematis, maka sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut :

Bab I : berisi Pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian teoritis, penelitian terdahulu, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : menguraikan deskripsi umum tentang *tingkeban* meliputi : definisi tingkeban, sejarah tingkeban dan tata cara pelaksanaan tingkeban pada masa kuno. Serta profil umum NU dan Muhammadiyah meliputi : sejarah lahirnya, lembaga ijtihad dan metode istinbath hukum.

Bab III : menguraikan deskripsi umum wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat meliputi : sejarah terbentuknya kecamatan stabat, letak geografis, pemerintahan, kependudukan serta kehidupan sosial masyarakat kecamatan Stabat.

Bab IV : penulis memaparkan praktek pelaksanaan *tingkeban*, pendapat Tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai hukum memperingati

tingkeban(tujuh bulanan kehamilan) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat beserta dalil yang dipakai oleh keduanya, sebab-sebab mereka berbeda pendapat dan melakukan munaqasyah terhadap pendapat keduanya. Setelah itu menganalisis pendapat yang paling relevan digunakan diantara kedua pendapat tersebut di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Bab V : penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi *Tingkeban*

Tingkeban berasal dari kata *tingkeb* dalam bahasa Jawa yang artinya tutup atau sudah genap,⁴² maksudnya agar si ibu yang sedang mengandung tidak bekerja berat lagi karena bayi yang dikandungnya sudah semakin besar, hal ini untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.⁴³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *tingkeb* diartikan sebagai upacara selamatan tujuh bulan untuk wanita yang sedang hamil.⁴⁴ *Tingkeban* disebut juga dengan *mitoni*. *Mitoni* berasal dari kata *pitu* dalam bahasa Jawa yang artinya tujuh⁴⁵ karena tradisi ini dilaksanakan pada saat kehamilan berusia tujuh bulan. Ketika kehamilan memasuki usia tujuh bulan, masyarakat suku Jawa menyebutnya “*wes mbobot*” (sudah berbobot atau sudah berkualitas).

⁴²Sutrisno Sastro Utomo, *Kamus Lengkap Jawa-Indonesia* (Yogyakarta : Kanisius, 2007), h. 97

⁴³Dewi Astuti dan Risma Rismawati. *Adat Istiadat Masyarakat Jawa Barat* (T.t. PT. Sarana Panca Karya Nusa, T.th) h. 38

⁴⁴Retnoning Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia* (Yogyakarta : Frasa Lingua, 2016), h. 133

⁴⁵Sutrisno Sastro Utomo, *Kamus Lengkap Jawa-Indonesia*, h..68

Karena pada usia itu, bentuk bayi dalam kandungan sudah sempurna atau sudah waktunya, dengan kata lain sudah dianggap wajar jika bayi lahir.⁴⁶

Tingkeban merupakan tradisi yang diselenggarakan pada saat kandungan seorang ibu menginjak usia tujuh bulan dan pada kehamilan pertama. Pada usia ini, umumnya janin yang ada di dalam kandungan sudah hampir sempurna. Rasa antusias sekaligus cemas dirasakan calon orangtua menjelang hari persalinan tiba. Untuk itulah, tradisi *tingkeban* diadakan dengan tujuan menghanturkan doa dan harapan demi keselamatan dan kebaikan sang ibu dan calon bayi.

Acara *tingkeban* ini hanya dilaksanakan ketika seorang wanita mengandung anak pertama. Artinya untuk kandungan anak-anak berikutnya tidak lagi dilaksanakan *tingkeban*. Tradisi *tingkeban* ini biasanya dilaksanakan di rumah yang memiliki hajah dan dihadiri oleh anggota keluarga, tetanggadekat dan termasuk juga kenalanyang tinggal tidak jauh.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Solikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta : Narasi, 2010), h. 79

⁴⁷Iswah Adriana, "Neloni, Mitoni, Atau Tingkeban : Perpaduan Antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim" *Karsa* 19. 2 (2011) h.244

B. Sejarah *Tingkeban*

Tingkeban secara historis berkembang dari mulut ke mulut sejak zaman dahulu. Pada zaman kerajaan Kediri di perintah oleh Raja Jayabaya, ada seorang wanita yang bernama Niken Satingkeb. Ia menikah dengan punggawa kerajaan yang bernama Sadiyo. Dari perkawinan ini, lahirlah sembilan orang anak. Akan tetapi, nasib malang menimpa mereka, dari kesembilan anak tersebut tidak ada seorangpun yang berumur panjang.

Sadiyo dan Niken Satingkeb tidak putus asa dalam berusaha dan selalu berdoa agar mempunyai anak lagi yang kelak tidak bernasib malang seperti anak-anak mereka sebelumnya. Segala petunjuk dan petunjuk dari siapa saja selalu mereka perhatikan, tetapi tidak ada juga tanda-tanda bahwa istrinya mengandung. Maka, pergilah suami istri tersebut menghadap raja untuk mengadukan kepedihan hatinya dan mohon petunjuk sarana apakah yang harus mereka lakukan agar dianugerahi seorang anak lagi yang tidak mengalami nasib seperti anak-anaknya terdahulu. Sang raja yang arif bijaksana itu terharu mendengar pengaduan Nyai Niken Satingkeb dan suaminya. Maka, beliau memberikan petunjuk agar Nyai satingkeb pada setiap hari *Tumbak* (Rabu) dan *Budha* (Sabtu) -

harus mandi dengan air suci dengan gayung berupa tempurung kepala yang disebut *bathok*.

Setelah mandi, ia memakai pakaian yang serba bersih. Kemudian dijatuhkan dua butir kelapa gading melalui jarak antara perut dan pakaian. Kelapa gading tersebut digambari Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri atau Arjuna dan Sumbadara. Maksudnya adalah agar jika kelak anaknya lahir, ia mempunyai paras elok atau cantik seperti yang dimaksud dalam gambar itu. Selanjutnya, wanita yang hamil itu harus melilitkan daun tebu wulung pada perutnya yang kemudian dipotong dengan keris. Segala petuah dan anjuran sang raja itu dijalankannya dengan cermat, dan ternyata segala yang mereka minta dikabulkan. Semenjak itu, upacara ini diwariskan turun-temurun dan menjadi tradisi bagi masyarakat Jawa.⁴⁸

C. Tata Cara Pelaksanaan *Tingkeban* Pada Masa Kuno

Pada masa kuno pelaksanaan *tingkeban* dalam pelaksanaannya memiliki beberapa ritual yang perlu dilakukan secara berurutan. Berikut beberapa ritual tersebut:

1. Sungkeman

⁴⁸*Ibid*, h. 239

Sungkeman yakni prosesi meminta maaf dan meminta restu untuk keselamatan dan kelancaran persalinan dengan cara mencium tangan sambil berlutut.⁴⁹ Calon ibu dan ayah melakukan sungkeman kepada kedua orangtua dari pihak pria dan kedua orangtua dari pihak wanita.

2. Siraman

Siraman ini bertujuan untuk menyucikan secara lahir dan batin sang ibu dan calon bayi. Dengan balutan kain batik, sang ibu akan duduk dan dimandikan dengan sekar setaman. Sekar setaman yaitu air suci yang diambil dari 7 mata air (sumur *pitu*) dan telah ditaburi dengan aneka bunga seperti kantil, mawar, kenanga, dan daun pandan wangi.

3. *Brojolan* Telur Ayam Kampung

Brojolan telur ayam kampung maksudnya adalah memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu oleh sang suami melalui perut sampai menggelinding ke bawah dan pecah. Hal ini sebagai simbol pengharapan agar bayi lahir dengan lancar tanpa adanya halangan.⁵⁰

⁴⁹Ismaini, "Tradisi Njuh Bulanan Pada Masyarakat Jawa : Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Menurut Perspektif Hukum Islam" (Skripsi S.HI, IAIN Sumatera Utara Medan, 2004) h. 36

⁵⁰Elvi Susanti, "Komunikasi Ritual Tradisi Tujuh Bulanan : Studi Etnografi Bagi Etnis Jawa Di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan", *Jom FISIP* 2. 2 (Oktober 2015) h.. 4

4. *Brojolan Cengkir Gading*

Cengkir gading yaitu buah kelapa gading muda yang berwarna kuning. *Brojolan cengkir gading* maksudnya adalah memasukkan sepasang buah kelapa gading muda yang telah digambari Dewa Kamajaya dan Kamaratih, atau Rama dan Sinta, atau Arjuna dan Sembadra ke dalam sarung dari atas perut calon ibu ke bawah. Secara simbolis gambar tokoh tersebut dimaksudkan agar bayi yang lahir nanti memiliki rupa yang elok serta sifat-sifat yang luhur layaknya tokoh tersebut.⁵¹ *Brojolan cengkir gading* ini dilakukan oleh nenek calon bayi (ibu dari calon ibu) dan diterima oleh nenek (ibu dari calon ayah)..

5. Memutuskan Lilitan Janur Kuning

Kain batik yang dikenakan oleh calon ibu dilingkarkan janur kuning dan diputus oleh calon ayah. Hal ini mengandung makna untuk memutuskan segala bencana yang menghadang kelahiran bayi sehingga kelahiran berjalan dengan lancar.⁵²

6. Membelah *Cengkir Gading*

⁵¹ R. Gunasasmita, "*Kitab Primbon Jawa Serbaguna*" (Yogyakarta : apaenerbit Narasi, 2009) h. 79

⁵² Benny Prabawa, "Nilai Filosofi Upacara Daur Hidup Di Dusun Kedung I, Desa Karang Tengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul"(Skripsi S.Pd, UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2012) h. 66

Calon ayah membelah *cengkir gading* (kelapa gading muda) yang belahan ini dipercaya sebagai pertanda jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Jika belahannya tepat ditengah, maka pertanda anaknya akan lahir perempuan. Jika belahannya tidak seimbang (tidak tepat ditengah), maka pertanda anak yang akan lahir laki-laki.⁵³

7. Ganti Kain 7 kali

Calon ibu berganti kain sebanyak 7 kali dengan kain batik 7 motif yang berbeda dengan diiringi pertanyaan “sudah pantas atau belum ?” dan dijawab oleh tamu undangan yang hadir “belum pantas” sampai yang terakhir ketujuh kali dijawab “pantas. Pakaian dasar pertama yang dipakai adalah kain putih, kain tersebut melambangkan bahwa bayi yang akan dilahirkan adalah suci dan mendapat berkah dari Tuhan. Motif kain yang akan dipakai selanjutnya dipilih yang terbaik dengan harapan agar kelak si bayi juga memiliki kebaikan-kebaikan yang tersirat dalam lambang kain.

Motif kain tersebut adalah :

- a. *Sidomukti* (melambangkan mukti wibawa yakni berbahagia dan disegani orang karena kewibawaannya).

⁵³ Ismaini, “Tradisi Nujuh Bulanan Pada Masyarakat Jawa : Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Menurut Perspektif Hukum Islam”, h. 41

- b. *Sidoluhur* (melambangkan kemuliaan, maknanya agar anak yang dikandung kelak menjadi orang yang sopan dan berbudi pekerti luhur).
- c. *Truntun* (melambangkan nilai-nilai yang selalu dipegang teguh, maknanya agar keluhuran budi orang tuanya dapat menurun kepada sang bayi).
- d. *Parang Kusuma* (melambangkan perjuangan untuk tetap hidup, maknanya agar bayi yang dilahirkan memiliki kecerdasan dan ketangkasan bagai tajamnya parang yang sedang dimainkan oleh pesilat tangguh).
- e. *Semen Rama* (melambangkan agar anak yang dilahirkan memiliki cinta kasih kepada sesama layaknya cinta kasih Rama dan Sinta kepada rakyatnya).
- f. *Udan Riris* (melambangkan harapan agar anak yang dilahirkan selalu menyenangkan dalam masyarakat).
- g. *Cakar Ayam* (melambangkan agar anak yang lahir kelak pandai mencari rejeki, maknanya dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya).

- h. *Lasem* (melambangkan agar anak yang dilahirkan senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa).
- i. *Dringin* (melambangkan agar anak yang dilahirkan dapat bergaul, bermasyarakat, dan berguna bagi sesama).

8. Jualan Rujak dan Dawet

Calon ibu jualan rujak dan dawet, pembayaran dengan pecahan genting yang dibentuk bulat seolah-olah seperti uang logam. Hasil penjualan dikumpulkan dalam kuali yang terbuat dari tanah liat. Kuali yang berisi pecahan genting tadi dipecahkan di depan pintu. Maksudnya agar anak yang dilahirkan banyak mendapat rejeki dan banyak amal.

9. Kenduri

Kenduri sebagai syukuran untuk memanjatkan do'a agar ibu hamil dan anak yang di lahirkan dapat selamat tanpa ada aral melintang.⁵⁴

D. Profil Nahdatul Ulama

1. Sejarah Lahirnya Nahdatul Ulama

Nahdhatul Ulama atau yang biasa disingkat dengan NU merupakan sebuah organisasi *Jami'iyah Al-Diniyah al-Islamiyyah*. Nahdatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M bertepatan dengan 16 Rajab

⁵⁴Elvi Susanti, "Komunikasi Ritual Tradisi Tujuh Bulanan : Studi Etnografi Bagi Etnis Jawa Di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan", h.4-5

1344 H di Surabaya, Jawa Timur.⁵⁵ Nahdatul Ulama merupakan organisasi yang berakidah atau berasas Islam dengan menganut faham *ahl-Sunnah wa al-Jama'ah*, hal tersebut berlaku sejak awal berdirinya Nahdatul Ulama itu sendiri. Oleh karena itu, segala sikap dan perilaku serta karakternya akan selalu diukur berdasarkan norma dan prinsip agama Islam yang dianut. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi pedoman bagi praktik keagamaan maupun kehidupan sosial-kemasyarakatan di kalangan Nahdatul Ulama.⁵⁶

Tokoh pendiri Nahdatul Ulama yaitu K.H. Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan tokoh yang pemikirannya paling berpengaruh dalam internal NU. Salah satu pemikirannya tersebut yaitu tentang bermazhab. Beliau menawarkan empat pilihan bermazhab yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. Beliau juga telah menetapkan untuk memilih mazhab Syafi'i, hal tersebut dikarenakan mazhab Syafi'i dianut oleh sebagian besar muslim di Indonesia. Selain itu, mazhab ini juga selalu

⁵⁵Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, h. 50-54.

⁵⁶Rozikin Daman, *Membidik NU* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 54.

mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Istinbath*) hukum-hukum Islam.⁵⁷

NU lahir didahului dengan beberapa peristiwa, salah satunya yaitu pembentukan komite Hijaz pada tahun 1926. Komite Hijaz dibentuk sebagai utusan ke Arab Saudi guna untuk mengikuti kongres khilafah yang pada akhirnya menimbulkan kesepakatan untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama Nahdatul Ulama (NU) yang memiliki makna kebangkitan ulama. Namun sebelumnya berdiri sebuah grup diskusi di Surabaya pada tahun 1914 dengan nama "*Taswirul Afkar*" yang dipimpin oleh K.H Wahab Hasbullah dan K.H Mas Mansyur. Grup diskusi ini telah berkembang dan kemudian berubah nama menjadi "*Nahdhatul Wathan*" (kebangkitan tanah air) pada tahun 1916.

Nahdatul Ulamamemfokuskan pemikiran dalam bidang agama kedalam tiga bagian, yaitu: bidang *aqidah*, *fiqh*, dan *tasawuf*. Dalam bidang *aqidah*, Nahdatul Ulamamenganut paham *ahlus sunnah wal jama'ah* yang dipelopori oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu

⁵⁷Mujamil Qomar , *NU "LIBERAL" Dari Tradisional Ahlussunnah Waljama'ah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002), h. 45.

Mansur Al-Maturidi.⁵⁸ Dalam bidang *fiqh*, Nahdatul Ulama menganut dan mengikuti produk hukum Islam (*fiqh*) dari salah satu mazhab yang empat dalam rangka mengajarkan agama Islam. Nahdatul Ulama tetap menganut ajaran Rasulullah karena keempat mazhab tersebut juga berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah di samping dari *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber pokok hukum Islam. Dan dalam bidang *tasawuf*, Nahdatul Ulama menganut aliran yang dipelopori oleh Imam al-Ghazali dan Imam al-Junaid al-Baghdadi.

2. Mekanisme Pengambilan Hukum

Untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum *fiqh*, tentu tidak lepas dari bagaimana ulama-ulama NU melakukan *istinbath*. *Istinbath* hukum NU dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang membahas masalah-masalah aktual (*al-Masa'il fiqhiyyah waqi'iyah*) dan masalah-masalah hukum yang bersifat tematik (*al-Masail fiqhiyyah maudhu'iyah*).⁵⁹

Istimbat hukum bagi kalangan Nahdatul Ulama diartikan dengan upaya dalam mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawaid al-fiqhiyyah*

⁵⁸Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya* (Yogyakarta: al-Amin, 1996), h. 80

⁵⁹Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh "Fiqh" Pola Mazhab*, cet.II (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 193.

dan *al-qawaid al-ushuliyah* baik berupa dalil-dalil umum, dalil-dalil yang rinci maupun dalil hukum. Sehingga, produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.⁶⁰ Dengan kata lain, Nahdatul Ulama memberikan arti *istimbath* hukum sebagai upaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan secara dinamis nash-nash yang telah dikolaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya.⁶¹ Keputusan yang menjadi hasil dari kesepakatan di kalangan Nahdatul Ulama memiliki hirarki dan sifat tersendiri. Hal ini sesuai dengan Keputusan Muktamar NU ke-31 mengenai sistem pengambilan keputusan hukum Islam dalam Bahtsul Masail di lingkungan NU.

- I. Seluruh keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU yang diambil secara prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.

⁶⁰*Ibid*, h. 47-48.

⁶¹Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*(Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 47.

- II. Suatu hasil keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar.
- III. Sifat keputusan dalam Bahtsul Masail tingkat Munas dan Muktamar adalah:
 - a) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya.
 - b) Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang. Muktamar sebagai forum tertinggi di NU, maka Muktamar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.⁶²

3. Metode Istimbath Hukum

Dalam praktiknya, Bahtsul Masail NU menggunakan tiga macam metode *istinbath* hukum yaitu :

- a. Metode *qauliy* yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teks hukumnya. Dengan kata lain,

⁶²Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU*, cet. III (Surabaya: Khista, 2007), h. 714.

mengikuti atau mengambil dari pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkungan mazhab. Jika suatu kasus ditemukan satu *qaul* maka dilakukan upaya perbandingan dua *qaul* sehingga memilih salah satu *qaul*.

- b. Metode *Ilhaqyy* yakni metode yang dilakukan apabila metode *qauliy* tidak dapat dilakukan. Maka dilakukanlah dengan metode *ilhaqy* yakni metode dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum ada hukumnya di dalam kitab klasik dengan kasus hukum serupa yang telah ada ketetapan hukumnya.
- c. Metode *Manhajy* yang proses penetapan *istinbath* ini menggunakan *qaidah fihiyyah* yang relevan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya.⁶³

E. Profil Muhammadiyah

1. Sejarah Lahirnya Muhammadiyah

Nama Muhammadiyah secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yakni *Muhammad* yaitu Nabi dan Rasul Allah yang terakhir.

Muhammadiyah berarti umat Muhammad SAW atau pengikut Nabi

⁶³Sahal Mahfudh, *Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU*, cet. I (Jakarta: Lakpesden, 2002), h. 206.

Muhammad yakni semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT yang terakhir. Dengan demikian, siapapun yang mengaku beragama Islam maka mereka orang Muhammadiyah, tanpa harus dilihat adanya perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografi, etnis, dan sebagainya.⁶⁴

Secara terminologi, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang bergerak di bidang *dakwah amar ma'ruf nahimunkar*. Organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, berazaskan Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah.⁶⁵

Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Dahlan telah bergabung dengan organisasi Budi Utomo (1909), dengan maksud untuk memperoleh peluang guna menginternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam kelompok kebudayaan. Hal ini terlihat jelas bahwa sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, esensi tujuan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan agama Islam sebagaimana diwariskan oleh Nabi

⁶⁴Budi Utomo, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha* (Yogyakarta: UMM, 1993), h. 68-70.

⁶⁵Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)* (Yogyakarta: LPPI, 2000), h. 70-71.

Muhammad saw, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai *takhayul, bid'ah* dan *khurafat*.⁶⁶

Secara garis besar, hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya Muhammadiyah yaitu:

- a. Faktor subyektif yakni pendalaman KH. Ahmad Dahlan⁶⁷ dalam menelaah, membahas dan mengkaji isi kandungan Al-Qur'an. Ahmad Dahlan sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan firman Allah SWT sebagaimana tersimpul dalam surat an-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24 yakni melakukan *tadabbur* atau memperhatikan, mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam setiap ayat.
- b. Faktor obyektif. Pertama, ketidakmurniannya amalan Islam yang disebabkan oleh tidak dijadikannya Al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian umat Islam Indonesia. Hal ini disebabkan

⁶⁶ Dja'far Siddik, *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara* (UIN Sumatera Utara, 2017), hal. 3-9.

⁶⁷ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 14

karena berbagai aliran agama seperti Hindu dan Budha lebih dahulu masuk ke Indonesia sebelum Islam. Sehingga, ajaran-ajaran tersebut tidak sengaja menempel pada tubuh ajaran Islam.⁶⁸ Kedua, belum mempunyai lembaga pendidikan Islam dalam menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku *khalifah* di muka bumi. Ahmad Dahlan memandang pondok pesantren sebagai satu lembaga pendidikan khas umat Islam Indonesia masih ada kekurangan. Sudah semestinya sistem pondok pesantren tidak hanya membekali para santrinya dengan ilmu-ilmu agama, melainkan juga memberikan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Sehingga akan melahirkan manusia yang bertaqwa kepada Allah swt, cerdas dan terampil.⁶⁹

2. Lembaga Ijtihad

Muhammadiyah melakukan ijtihad dalam bentuk kolektif dengan dibentuknya sebuah lembaga yang disebut dengan Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Yogyakarta, yang diketuai oleh K.H.

⁶⁸Alwi Shihab, *"Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia"* (Bandung: Mizan, 1998), h. 112-113.

⁶⁹Hadjid, *Ajaran K.H.A. Dahlan dengan 17 Kelompok Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Semarang: PW. Muhammadiyah Jawa Tengah, 1996), h. 36-37.

Mas Mansyur. Adapun tugas utama Majelis Tarjih adalah menyelesaikan segala macam kontemporer, ditinjau dari segi fiqh tentu yang dimaksud dengan ijtihad disini adalah *ijtihad jama'i*. Kebanyakan masalah kontemporer yang dihadapi oleh Majelis Tarjih itu tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran umat Islam sebelumnya. Persoalan-persoalan yang baru itu menuntut penanganan yang baru pula, sesuai dengan tuntutan umat Islam Indonesia kontemporer.

Secara umum disebutkan bahwa anggota Lajnah Tarjih adalah “Ulama (laki-laki/perempuan) anggota persyarikatan yang mempunyai kemampuan bertarjih”. Tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan ulama dan apa pula kriteria seseorang dianggap mempunyai kemampuan untuk bertarjih. Anggota Lajnah Tarjih juga harus mampu “membaca kitab kuning”, paling tidak dapat membaca dan memahami kitab *Subulussalam*.⁷⁰

3. Metode Istimbath Hukum

Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum

⁷⁰Maryadi dan Abdullah Aly (Ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik* (Surakarta: UMS Press, 2000), h. 115.

utama dalam menetapkan hukum. Sedangkan Hadis berfungsi sebagai penjas terhadap Al-Qur'an. Tentu penjelasan dari Nabi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

Selain dari Al-Qur'an dan Sunnah, Muhammadiyah juga menerima konsep *ijma'* yang terjadi di kalangan sahabat Nabi. Hal ini mengisyaratkan, bahwa menurut Muhammadiyah *ijma'* tidak mungkin terjadi lagi setelah masa sahabat. Pada masa sahabat dimungkinkan adanya *ijma'*, karena umat Islam masih sedikit jumlahnya.

Pada dasarnya *Qiyas* diterima oleh Muhammadiyah, dengan catatan tidak mengenai masalah ibadah *mahdah*. Akan tetapi, warga Muhammadiyah tidak sepakat tentang penggunaan *qiyas* dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian warga Muhammadiyah ada yang dipengaruhi oleh pendapat Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya. Bagi Hanabillah, *qiyas* itu baru digunakan dalam keadaan terpaksa. Namun demikian, kenyataannya betapapun seseorang atau sekelompok orang tidak menerima *qiyas*, namun persoalan-persoalan yang baru harus diselesaikan dengan melihat *'illat* nya. Kegiatan itu tidak lain kecuali *qiyas*. Selain dari

qiyas , Muhammadiyah juga menggunakan metode *istihsan* dan *saddu al-zariat* meskipun tidak secara eksplisit penggunaan metode tersebut.⁷¹

⁷¹Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Maslahat Fi al-Syari'at al-Islamiyyat* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, t.th), h. 188-190.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Stabat

Keberadaan Kecamatan Stabat tidak terlepas dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat, hal ini karena Kecamatan Stabat telah beberapa kali ditetapkan sebagai tempat kedudukan Ibukota Kabupaten walaupun menurut sejarahnya telah melalui berbagai tingkatan Pemerintahan, baik di masa Pemerintahan Belanda, Pemerintahan Jepang dan pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus sebagai Asisten Keresidenan dan Kesultanan (Raja). Dengan Asisten Residen dijabat oleh seorang Asisten Residen (Ass. Res) yaitu Mr. Morry yang berkedudukan di Stabat, dan pada masa itu tercatat ada 3 Sultan yang pernah memegang kekuasaan yaitu Sultan Mahmud Al Haj, Sultan Abdul Azis dan Sultan Mahmud. Jenjang Pemerintahan dimasa itu adalah Keresidenan/Kesultanan, kemudian di bawahnya adalah Luhak atau Kejuruan (raja-raja kecil) dipimpin oleh seorang Datok, selanjutnya Distrik yang dipimpin oleh Kepala Distrik, kemudian Penghulu Balai (raja kecil karo) dan terakhir Penghulu Biasa untuk tingkat desa.

Pada masa Pemerintahan Jepang tahun 1942, Sistem Pemerintahan baik Struktural maupun Administratif tidak mengalami perubahan, hanya saja perubahan dalam penggunaan istilah dimana Asisten Keresidenan berubah sebutannya menjadi Guenseibu dipimpin oleh Boonsutj. Masa ini tidak berlangsung lama disusul dengan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan, Kabupaten Langkat masih berstatus Asisten Keresidenan yang secara Administratif sebagai kepala Pemerintahan saat itu ditunjuk Tengku Amir Hamzah kemudian digantikan oleh Adnan Nor Lubis dengan sebutan Bupati. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1956 keluarlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian secara Administratif Kabupaten Langkat menjadi Daerah Otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dan pada saat itu Kabupaten Langkat dibagi 3 Kewedanan yaitu:

1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Stabat.
2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura.
3. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Selanjutnya struktur pemerintahan secara berjenjang Kewedanan membawahi Asisten Wedana dan Kampung Desa. Tahun 1963 wilayah

Kewedanan dihapuskan, tugas dan kerjanya langsung dari Bupati, demikian pula Asisten Wedana sebutannya menjadi Camat. Adapun

Desa/Kelurahan di Kecamatan Stabat sebagai berikut:

1. Desa Banyumas
2. Kelurahan Kwala Bingai
3. Kelurahan Sidomulyo
4. Desa Pantai Gemi
5. Kelurahan Perdamaian
6. Kelurahan Stabat Baru
7. Desa Ara Condong
8. Desa Kwala Begumit
9. Desa Mangga
10. Desa Karang Rejo
11. Kelurahan Dendang
12. Kelurahan Paya Mabar⁷²

B. Letak dan Geografis Kecamatan Stabat

1. Terletak antara :

a. Lintang Utara : $03^{\circ} 47' 26''$ - $04^{\circ} 00' 00''$

⁷²Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat dalam Angka 2017 (Stabat : Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2017) h. VI-VIII

- b. Bujur Timur : $98^{\circ} 15' 00'' - 98^{\circ} 25' 20''$
2. Letak diatas permukaan laut : 4 meter
3. Luas Wilayah : 10.885 Ha (108,85 Km²)
4. Berbatasan dengan :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Secanggang
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Binjai dan Selesai
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Wampu dan Hinai
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Deli Serdang
5. Jarak Kantor Camat ke Kantor Bupati 0,5 Km

Tabel I. Titik Koordinat Kantor Desa/Kelurahan Menurut

Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Lintang Utara	Bujur Timur
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Banyumas	$03^{\circ} 42' 51,78$ "	$98^{\circ} 25' 31,68$ "
2	Kwala Bingai	$03^{\circ} 44' 35,58$ "	$98^{\circ} 26' 40,14$ "
3	Sidomulyo	$03^{\circ} 44' 24,84$ "	$98^{\circ} 26' 18,48$ "
4	Pantai Gemi	$03^{\circ} 45' 25,32$ "	$98^{\circ} 26' 22,44$ "
5	Perdamaian	$03^{\circ} 45' 02,76$ "	$98^{\circ} 28' 26,64$ "
6	Stabat Baru	$03^{\circ} 45' 21,84$ "	$98^{\circ} 27' 08,88$ "
7	Ara Condong	$03^{\circ} 46' 31,73$	$98^{\circ} 28' 52,98$

		”	”
8	Kwala Begumit	03 ⁰ 43’ 40,68 ”	98 ⁰ 29’ 46,62 ”
9	Mangga	03 ⁰ 46’ 33,60 ”	98 ⁰ 30’ 35,22”
10	Karang Rejo	03 ⁰ 42’ 46,02 ”	98 ⁰ 30’ 06,48 ”
11	Dendang	03 ⁰ 44’ 09,92 ”	98 ⁰ 29’ 20,06 ”
12	Paya Mabar	03 ⁰ 45’ 51,36 ”	98 ⁰ 28’ 39,06 ”

Sumber : Kecamatan Stabat dalam Angka 2017

Kecamatan Stabat dengan luas wilayah 10.885 Ha (108,85 Km²) yang terdiri dari 12 desa/kelurahan, wilayah terluas yaitu desa Kwala Begumit dengan luas 31,47 Km² dan wilayah tersempit wilayah kelurahan Sidomulyo dengan luas 1,70 Km². Untuk lebih detailnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 2. Luas Wilayah Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Total Luas Kecamatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Banyumas	5,01	4,60
2	Kwala Bingai	27,21	25,00
3	Sidomulyo	1,70	1,56
4	Pantai Gemi	12,15	11,16
5	Perdamaian	3,90	3,58
6	Stabat Baru	2,31	2,12
7	Ara Condong	8,80	8,08

8	Kwala Begumit	31,47	28,91
9	Mangga	5,72	5,25
10	Karang Rejo	4,55	4,18
11	Dendang	3,07	2,82
12	Paya Mabar	2,96	2,72
Jumlah		108,85	100,00

Sumber : Kecamatan Stabat dalam Angka 2017

C. Pemerintahan

Desa/Kelurahan di Kecamatan Stabat apabila di klasifikasikan berdasarkan jenisnya, maka mayoritasnya merupakan desa Swadaya.

Desa/Kelurahan yang tidak termasuk kedalam desa Swadaya hanya terdapat

2 desa/kelurahan yakni kelurahan Dendang dan kelurahan Perdamaian.

Perhatikan tabel berikut :

Tabel 3. Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Jenisnya

No	Desa/Kelurahan	Desa Swadaya	Desa Swakarya	Desa Swasembada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Banyumas	✓	-	-
2	Kwala Bingai	✓	-	-
3	Sidomulyo	✓	-	-
4	Pantai Gemi	✓	-	-
5	Perdamaian	-	✓	-
6	Stabat Baru	✓	-	-
7	Ara Condong	✓	-	-
8	Kwala Begumit	✓	-	-
9	Mangga	✓	-	-
10	Karang Rejo	✓	-	-
11	Dendang	-	✓	-

12	Paya Mabar	✓	-	-
Jumlah		10	2	0

Sumber : Kecamatan Stabat dalam Angka 2017

Kecamatan Stabat secara keseluruhan memiliki 52 lingkungan dan 59 dusun. Wilayah yang memiliki lingkungan terbanyak berada di kelurahan Kwala Bingai yakni sebanyak 14 lingkungan dan wilayah yang memiliki dusun terbanyak berada di desa Kwala Begumit yakni berjumlah 15 dusun. Untuk lebih detailnya perhatikan gambar berikut :

Tabel 4. Banyaknya Lingkungan dan Dusun Menurut

Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Lingkungan	Dusun
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Banyumas	-	6
2	Kwala Bingai	14	-
3	Sidomulyo	7	-
4	Pantai Gemi	-	9
5	Perdamaian	11	-
6	Stabat Baru	6	-
7	Ara Condong	-	12
8	Kwala Begumit	-	15
9	Mangga	-	5
10	Karang Rejo	-	12
11	Dendang	9	-
12	Paya Mabar	5	-
Jumlah		52	59

Sumber : Kecamatan Stabat dalam Angka 2017

D. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Stabat pada tahun 2016 berjumlah 86.868 jiwa dengan kepadatan penduduk 798 Km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di wilayah kelurahan Kwala Bingai yaitu sebanyak 13.573 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di desa Mangga yaitu sebanyak 2.882 jiwa. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 5. Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Dirinci Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Banyumas	5,01	5.166	1.031
2	Kwala Bingai	27,21	13.573	499
3	Sidomulyo	1,70	5.229	3.076
4	Pantai Gemi	12,15	6.992	575
5	Perdamaian	3,90	12.092	3.101
6	Stabat Baru	2,31	6.331	2.741
7	Ara Condong	8,80	6.028	685
8	Kwala Begumit	31,47	7.614	242
9	Mangga	5,72	2.882	504
10	Karang Rejo	4,55	9.793	2.152
11	Dendang	3,07	6.805	2.217
12	Paya Mabar	2,96	4.363	1.474
	Jumlah	108,85	86.868	798

Sumber : Kecamatan Stabat dalam Angka 2017

Penduduk keseluruhan Kecamatan Stabat sebanyak 86.868 jiwa yang terdiri dari 42.991 jiwa laki-laki dan 43.887 jiwa perempuan. Jumlah penduduk laki-laki terbanyak berada di wilayah kelurahan Kwala Bingai dan jumlah penduduk perempuan terbanyak berada di wilayah kelurahan Perdamaian. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 6. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Banyumas	2.619	2.547	5.166
2	Kwala Bingai	6.315	7.258	13.573
3	Sidomulyo	2.586	2.643	5.229
4	Pantai Gemi	3.541	3.451	6.992
5	Perdamaian	6.032	6.060	12.092
6	Stabat Baru	3.078	3.253	6.331
7	Ara Condong	3.022	3.006	6.028
8	Kwala Begumit	3.809	3.805	7.614
9	Mangga	1.452	1.430	2.882
10	Karang Rejo	4.953	4.840	9.793
11	Dendang	3.409	3.396	6.805
12	Paya Mabar	2.175	3.396	4.363
	Jumlah	2.991	43.877	86.868

Sumber : Kecamatan Stabat dalam Angka 2017

Masyarakat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat rata-ratanya berprofesi sebagai petani, hal tersebut dilihat dari jumlah keseluruhan

tenaga kerja yang bekerja dibidang pertanian dari 7 lapangan pekerjaan.

Perhatikan tabel berikut :

Tabel 7. Banyaknya Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Pertanian	Industri/kerajinan	PNS dan ABR I	Perdagangan	Angkatan	Buruh	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Banyumas	503	52	57	239	77	266	85
2	Kwala Bingai	495	29	1.854	538	119	38	183
3	Sidomulyo	543	11	363	130	23	36	57
4	Pantai Gemi	781	31	131	298	76	49	108
5	Perdamaian	45	421	1.739	98	21	41	196
6	Stabat Baru	98	58	40	1.249	156	185	172
7	Ara Condong	2.105	32	132	130	25	1.800	1.010
8	Kwala Begumit	512	48	269	255	165	963	194
9	Mangga	1.854	25	33	32	27	1.587	17
10	Karang Rejo	753	1	164	71	39	441	97
11	Dendang	375	400	305	417	31	26	1.600
12	Paya Mabar	510	15	91	175	138	79	89
	Jumlah	5.716	503	4.775	5.018	1.032	1.973	1.437

Sumber : Kecamatan Stabat dalam Angka 2017

E. Sosial

Dibawah ini akan dirinci sarana dan prasarana yang ada di tiap desa/kelurahan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat :

Tabel 8. Banyaknya Sekolah SD, SMP, SMA Negeri dan Swasta

Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	SD		SMP		SMA/SMK	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Banyumas	3	-	-	1	-	-
2	Kwala Bingai	5	1	2	3	2	3
3	Sidomulyo	1	1	-	1	-	-
4	Pantai Gemi	3	3	-	-	-	1
5	Perdamaian	3	1	-	2	-	6
6	Stabat Baru	1	1	-	-	-	2
7	Ara Condong	2	-	1	1	-	2
8	Kwala Begumit	7	-	1	1	-	1
9	Mangga	1	-	-	-	-	2
10	Karang Rejo	2	1	-	1	-	2
11	Dendang	1	1	-	-	-	-
11	Paya	1	1	-	-	-	-

2	Mabar						
Jumlah		30	10	4	10	2	19

Sumber : Kecamatan Stabat dalam Angka 2017

Tabel 9. Banyaknya Sekolah MI, MTS, MA Negeri dan Swasta

Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Madrasah Ibtidaiyah		Madrasah Tsanawiyah		Madrasah Aliyah	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Banyumas	-	-	-	-	-	-
2	Kwala Bingai	-	-	-	1	1	2
3	Sidomulyo	-	1	-	1	-	-
4	Pantai Gemi	-	2	-	1	-	-
5	Perdamaian	1	-	-	1	-	1
6	Stabat Baru	-	1	-	4	-	2
7	Ara Condong	-	-	-	-	-	-
8	Kwala Begumit	-	-	-	-	-	-
9	Mangga	1	-	-	1	-	-
10	Karang Rejo	-	-	-	-	-	-
11	Dendang	-	1	-	1	-	-
12	Paya Mabar	-	-	-	1	-	1
Jumlah		2	5	0	11	1	6

Sumber : Kecamatan Stabat dalam Angka 2017

Tabel 10. Banyaknya Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut Kabupaten Langkat

No	Kecamatan	Agama							Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Kong Hu Chu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bahorok	34858	4741	154	9	60	0	29	39851
2	Sirapit	14828	1030	41	1	7	0	1	15908
3	Salapian	21465	4223	25	5	144	0	62	25924
4	Kutambaru	10446	2950	4	0	5	0	20	13425
5	Sei bingai	28342	18376	1358	14	9	2	245	48346
6	Kuala	31156	7190	55	22	575	0	127	39125
7	Selesai	65217	3550	139	39	354	0	22	69321
8	Binjai	41223	268	3	10	413	1	407	42325
9	Stabat	74950	2659	250	93	2067	8	1944	81971
10	Wampu	39819	611	3	158	21	0	0	40612
11	Btg.Serangan	30830	4087	44	0	58	0	0	35019
12	S. Seberang	22749	2272	126	0	46	1	3	25197
13	Pdg. Tualang	44360	2120	21	0	57	0	129	46687
14	Hinai	47342	320	23	2	156	0	0	47843
15	Secanggang	65225	70	7	0	44	0	3	65349
16	Tj. Pura	61589	590	61	13	1599	1	459	64412
17	Gebang	37445	4551	420	27	141	0	3	42587

18	Babalan	48816	6082	286	15	1004	6	247	56456
19	Sei Lapan	43913	1969	254	0	372	0	302	46810
20	Brandan Brt	21560	309	14	0	18	0	4	21905
21	Besitang	37925	5427	586	0	20	0	0	43958
22	P. Susu	39283	1579	123	1	505	1	20	41512
23	P. Jaya	12964	27	0	0	1	0	0	12992
Jumlah		876405	75001	3997	409	7676	20	3027	967535

Sumber : BPS Kab.Langkat

**Tabel 11. Banyaknya Sarana Ibadah Menurut Agama dan
Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Musholla	Geraja	Kuil	Viha ra	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Banyumas	4	3	-	-	-	7
2	Kwala Bingai	11	4	2	-	1	18
3	Sidomulyo	2	7	-	-	-	9
4	Pantai Gemi	6	6	-	-	-	12
5	Perdamaian	7	6	2	-	1	16
6	Stabat Baru	5	3	1	-	1	10
7	Ara Condong	4	11	-	-	-	15
8	Kwala Begumit	9	3	2	-	-	14
9	Mangga	4	3	-	-	-	7
10	Karang Rejo	6	5	-	-	-	11

1 1	Dendang	4	4	-	-	-	8
1 2	Paya Mabar	5	1	-	-	-	6
Jumlah		67	56	7	0	3	133

Sumber : Kecamatan Stabat dalam Angka 2017

Tabel 11. Banyaknya Sarana Kesehatan Dirinci Menurut

Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Pusk esm as	Pu stu	Po ske sda s	pol ind es	posy and u	Apot ek/t oko obat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Banyumas	-	1	-	-	6	1
2	Kwala Bingai	1	1	-	-	7	5
3	Sidomulyo	-	1	-	-	5	1
4	Pantai Gemi	-	1	-	-	8	-
5	Perdamaian	-	1	-	-	8	1
6	Stabat Baru	-	1	-	-	6	6
7	Ara Condong	-	1	-	-	8	-
8	Kwala Begumit	-	1	-	-	11	-
9	Mangga	-	1	-	-	4	-
10	Karang Rejo	-	-	-	-	11	-
11	Dendang	-	-	-	-	6	-
12	Paya Mabar	1	-	-	-	5	-
Jumlah		2	9	0	0	85	14

Sumber : Kecamatan Stabat dalam Angka 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Tingkeban* (Tujuh Bulanan Kehamilan) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Pelaksanaan *tingkeban* yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa di kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sangat berbeda dengan pelaksanaan *tingkeban* dimasa kuno. Pelaksanaannya dilakukan secara sederhana yakni dengan mengadakan kendurenan atau selamatan untuk memanjatkan do'a kepada Allah swt. Dengan kata lain, berbagai prosesi ritualnya sudah tidak lagi dilakukan. Sebagaimana seperti yang penulis observasi pelaksanaan *tingkebanyang* dilaksanakan di rumah bapak Andi pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 yang merupakan salah satu warga di Dusun 3 Desa Mangga, Kecamatan Stabat.

Selamatan tujuh bulanan kehamilan ibu Lisa, isteri dari bapak Andi yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 pukul 19.00 WIB (ba'da magrib). Kronologi acaranya yaitu para tamu undangan hadir satu persatu ke rumah pak Andi, mereka duduk di ruang tamu, duduk di tikar yang sudah disediakan, satu persatu para undangan memenuhi ruang tamu. Kemudian pukul 19.25 WIB acara dimulai. Rangkaian acara tersebut meliputi pembukaan, pembacaan ayat suci al-Qur'an (al-Fatihah,

al-Ikhlas sebanyak 3 kali, al-Falaq dan an-Nas) dan ditutup dengan do'a selamat. Setelah selesai acara maka para tamu undangan pulang dengan membawaberkat. Berkat merupakan makanan yang khusus disediakan untuk para tamu ketika mereka hendak pulang. Adapun berkat tersebut terdiri dari sebungkus nasi beserta lauk pauknya, rujak, dawet, dan urap yang biasanya dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna hitam.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Jawa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat di beberapa desa mengenai apakah melaksanakan *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan), maka didapat hasil sebagai berikut :

4. Masyarakat Jawa yang melaksanakan *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan).
 - a. Ibu Susanti (Masyarakat Dusun 3 Desa Mangga, 60 Tahun)⁷³

Tingkeban itu adat Jawa untuk ibu hamil tujuh bulan yang dijalankan secara turun temurun. *Tingkeban* yang sekarang sudah dimodifikasi, sudah tidak ada lagi ritual segala macam, hanya tinggal syukuran aja dan itu tergantung perekonomiannya. Kalau

⁷³Wawancara Langsung Dengan Ibu Susanti, Dusun 3 Desa Mangga Pada Tanggal 03 Juli 2018.

ada cukup rezekinya itu kendurian yang biasanya dilakukan setelah magrib di rumah orang yang berhajat tapi kalau *pas-pasan* biasanya dibagi-bagikan aja ke para tetangga terdekat. Saya dulu melaksanakannya juga sudah tidak menggunakan ritual-ritual seperti zaman dulu, cuman kenduri di rumah ngundang para tetangga supaya melakukan doa bersama, kalau diaminakan banyak orang kan lebih *makbul* doanya. Namanya kita mau menghadapi sesuatu antara hidup dan mati, melahirkan itukan taruhannya nyawa jadi kita mohon sama yang diatas Allah taala supaya diberi kelancaran dan keselamatan waktu lahiran anak pertama dan anak-anak selanjutnya.

- b. Ibu Putri Lestari (Masyarakat Dusun 4 Sukobeno Desa Kwala Begumit, 28 Tahun)⁷⁴

Waktu itu kami melaksanakan *tingkebansudah* tidak dengan acara mandi bunga dan acara pembelahan *degan* (kelapa muda) karena menurut kami acara seperti itu tidak harus dilakukan lagi, karena pada saat mandi bunga calon ibu itu harus berada diluar rumah dan hanya menggunakan kain jarik dan menurut saya itu malah

⁷⁴Wawancara Langsung Dengan Ibu Putri Lestari, Dusun 4 Sukobeno Desa Kwala Begumit, Pada Tanggal 05 Juli 2018.

akan menambah dosa karena sama seperti mempertontonkan aurat. Jadi, saya melaksanakan *tingkeban* hanya dengan kenduri saja karena hal tersebut menurut saya merupakan hal yang di anjurkan, selain bersyukur juga sedekah dengan mengundang tetangga yang pulangnyanya diberi nasi berkat karena bagi saya acara seperti mandi bunga dan belah *degan* merupakan cara yang salah dan malah dapat menimbulkan kesyirikan, seperti pada saat belah *degan* yang dapat memberi harapan kepada calon orang tua tentang jenis kelamin anak yang akan dilahirkan, padahal jenis kelamin itu kehendak yang Maha Pencipta, bukan dari *degan* yang dibelah. Selain itu, sekarang zaman sudah modern ada USG jadi bisa lebih akurat dan tujuan dari *tingkeban* itu kan untuk memohon sama Allah supaya diberi kelancaran waktu melahirkan jadinya lebih pas kalau dibuat kendurian aja.

c. Ibu Sopiya (Masyarakat Dusun 3 Desa Mangga, 62 Tahun)⁷⁵

Tingkeban kalau bagi masyarakat Jawa itu memang harus dilakukan karena sudah jadi adatnya seperti itu, kalau tidak dilakukan sama seperti melanggar adat namanya. *Tingkeban* itu dilakukan waktu

⁷⁵Wawancara Langsung Dengan Ibu Sopiya, Dusun 3 Desa Mangga, Pada Tanggal 03 Juli 2018.

kehamilannya udah tujuh bulan dan untuk anak pertama karna anak pertama itu kalau orang Jawa bilang buka jalan, buka jalan biar lancar lahiran untuk anak berikutnya. Dulu saya melaksanakan *tingkeban* masih menggunakan ritual adat istiadat seperti mandi bunga 7 sumber mata air, ganti kain jarik 7 kali dan ada acara pembelahan *degan* (kelapa muda) yang sudah digambar dengan gambar wayang yaitu rama dan sinta dan banyak lagi itu ritualnya. Tapi saat sekarang ini acara *tingkeban* sudah modern, tidak ada lagi ritual-ritualnya. Sekarang tinggal cuman kendurenan aja, mengundang masyarakat setempat dan mengundang tokoh agama. Untuk acaranya dilaksanakan pada saat selesai magrib. Tujuannya melaksanakan *tingkeban* untuk memohon sama Yang Maha Kuasa supaya anak yang sedang dikandung diberi keselamatan, kesehatan, jadi anak yang shaleh dan shaleha, ibu yang melahirkan pun diberi keselamatan dan kelancaran waktu lahiran dan untuk kehamilan berikutnya.

5. Masyarakat Jawa yang tidak melaksanakan *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan).

- a. Ibu Turina (Masyarakat Dusun5 Selipit Desa Kwala Begumit, 49 Tahun)⁷⁶

Saya dulu sudah punya niat untuk buat acara *tingkeban* tapi saat itu karena ada masalah jadi biaya yang seharusnya digunakan untuk acara *tingkeban* itu terpakai untuk keperluan lain dan kondisi ekonomi saat itu juga lagi susah jadi tidak berani untuk meminjam sama orang lain karena takut tidak bisa bayarnya nanti jadi yasudah kami tidak melaksanakannya padahal ingin sekali karena *tingkeban* itu kan sudah jadi adat istiadat yang secara turun temurun dilakukan bagi masyarakat Jawa. Apalagi tujuannya juga baik untuk melakukan doa bersama minta keselamatan untuk bayi dan ibu yang mengandung.

- b. Ibu Irma Yunita (Masyarakat Dusun 5 Desa Mangga, 30 Tahun)⁷⁷

Saya waktu itu tidak melaksanakan *tingkeban*, memang tujuan dari pelaksanaan *tingkeban* itu bagus meminta keselamatan, kesehatan bagi calon cabang bayi yang sedang dikandung dan buat ibu yang mengandung juga namun menurut kami acara tersebut bisa

⁷⁶Wawancara Langsung Dengan Ibu Turina, Dusun 5 Selipit Desa Kwala Begumit, Pada Tanggal 04 Juli 2018.

⁷⁷Wawancara Langsung Dengan Ibu Irma Yunita, Dusun 5 Desa Mangga, Pada Tanggal 02 Juli 2018

mengarah ke syirik karna kalau memang selamatn kehamilan kan bisa dilakukan kapan sajaasalkan niatnya itu bagus meminta langsung kepada Yang Maha Kuasa, tidak perlu menunggu pada saat-saat tertentu seperti 7 bulan kehamilan karena tidak dibuat *tingkeban* ternyata alhamdulillah anak saya lahir sehat-sahat saja dan lahirannya juga alhamdulillah lancar.

- c. Ibu Sri Widya Ningrum (Masyarakat Dusun 5 Selipit Desa Kwala Begumit, 29 Tahun)⁷⁸

Sekarangkan zamannya sudah canggih, sudah modern, *tingkeban* itukan adat dari nenek moyang dulu. Kalau sekarang mau mengetahui jenis kelamin jabang bayi udah ada USG, malah bisa keliatan gambar anaknya. Tapi sekarang sudah jarang sih yang pelaksanaannya itu masih pakai ritual mandi kembang, pecah kelapa dan segala macam, dan kalau pun masih ada itu mungkin di Jawa sana. Kalau disini ya cuman kendurian aja di rumah yang punya hajat itu tadi. Ya meskipun saya orang Jawa tapi menurut saya itukan cuman adat istiadat aja, kalau memang mau buat syukuran ya tidak mesti harus nunggu kandungannya 7 bulan, bulan

⁷⁸Wawancara Langsung Dengan Ibu Sri Widya Ningrum, Dusun 5 Selipit Desa Kwala Begumit, Pada Tanggal 04 Juli 2018

berapa aja bisa karna namanya kita berdoa kan bisa kapan saja, tidak ada penentuan waktunya. Walaupun tujuannya baik pelaksanaan *tingkeban* itu untuk berdoa dan bersyukur tapi saya merasa kurang pas aja kalau ada penentuan waktunya.

Dari beberapa pernyataan respnden tersebut, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Jawa di Kecamatan Stabat melaksanakan *tingkeban* didasarkan karena sebuah tradisi dan kebiasaan adat istiadat dari nenek moyang terdahulu yang dilaksanakan secara turun temurun. Selain itu, mereka juga memandang *tingkeban* sebagai sebuah tradisi yang memiliki tujuan untuk meminta keselamatan ketika melahirkan serta keberkahan pada saat kehamilan berikutnya. Meskipun notabene nya kurang memahami akan makna yang mendalam terhadap *tingkeban* tersebut, namun masyarakat mempercayai akan do'a bersama. Dimana do'a yang dipanjatkan secara bersama-sama akan lebih mudah terkabul, walaupun pada hakikatnya Allah-lah yang memutuskan.

B. Pendapat Tokoh Nahdatul Ulama Beserta Dalil yang Digunakan

Pendapat tokoh NU yang pertama yaitu bapak Erwin Fauzi, beliau berpendapat bahwa *tingkeban* merupakan selamat ketika bayi dalam

kandungan berusia tujuh bulan yang bertujuan agar anak yang lahir nantinya sehat, selamat, tidak ada cacat dan tidak ada kurang satu apapun, sehingga kita dianjurkan untuk berdo'a. Apabila dikaitkan inilah yang dimaksud NU dengan Islam Nusantara, Islamnya itu mendo'akan anak dan Nusantaranya yaitu *tingkeban* tersebut. Memang pada dasarnya syukuran kehamilan tidak ada dalam Islam, yang ada adalah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah swt. dan kehamilan itu merupakan suatu nikmat atau anugerah yang Allah swt. berikan kepada sepasang suami isteri untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, selain berdo'a kita juga bersedekah dan sedekah inilah sebagai ucapan rasa syukur.

Adapun hubungan antara *tingkeban* dengan ajaran Islam sendiri itu selaras. Dalam artian tidak ada saling mencederai atau tidak bertentangan karna pada dasarnya sepasang suami isteri menginginkan anak yang lahir sehat dan selamat, maka dalam Islam kita harus berdo'a. Do'a yang dipanjatkan dalam acara *tingkeban* itu merupakan do'a selamat dan permohonan agar anak tersebut sehat dan kelak menjadi anak yang sholeh dan sholeha. Dalam al-Qur'an disebutkan Q.S al-Furqan : 74 disebutkan :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang

hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.⁷⁹

Berdasarkan hal tersebutlah selamatannya kehamilan tidak dilarang oleh agama, boleh-boleh saja. Dengan kata lain tidak jadi kewajiban dan tidak pula jadi larangan dalam pandangan Islam. Namun, menurut suku Jawa mungkin itu menjadi suatu keharusan.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh bapak Wahyudi, beliau berpendapat bahwa *tingkeban* merupakan tradisi Jawa yang dilakukan sebagai wujud dari rasa syukur kepada Allah swt. karena diberikan keberkahan atau amanah yang besar berupa akan lahirnya seorang anak. Pada dasarnya dalam ajaran Islam memang tidak ada anjuran pelaksanaan syukuran kehamilan, namun kita senantiasa dianjurkan untuk selalu bersyukur dan kebiasaan orang Jawa apabila ada sesuatu yang menggembirakan maka mengadakan selamatannya sebagai ungkapan rasa syukur tersebut.

Dalam ibadah secara khususnya tidak ada *tingkeban*, namun agar tetap sejalan dengan ajaran Islam maka digunakanlah do'a secara islami dan ditujukan kepada Allah swt. sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan akidah serta nilai-nilai Islam, terlebih apabila dilakukan

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1992) h. 292

dengan mengundang tetangga karena hal itu berkaitan dengan sedekah dan itu dianjurkan dalam Islam. Selain itu *tingkeban* tersebut juga dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur yang diungkapkan lewat do'a, sebagaimana orang Islamkan dalam melaksanakan segala sesuatunya harus dimulai dengan do'a. Sehingga NU menoleransi tradisi tersebut, karena segala sesuatunya itukan tergantung kepada niat dan tujuannya. Sebagaimana dalam hadits disebutkan:

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بانيت, وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله, فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها, فهجرته إلى ما هجر إليه⁸⁰

Artinya : “Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar Bin Khattab Bin Nufail Bin Abdul Uzza Bin Riyah Bin Abdullah Bin Qurti Bin Razzah Bin Adi’ Bin Ka’ab Bin Lu’ai Bin Golib Al-Qurasyi Al-Aduwi r.a berkata : bersabda Nabi saw. : “sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahnya, maka hijrahnya kepada yang ia dituju”. (HR. Bukhari)

⁸⁰Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Juz 1 (Beirut : Dar Ibnu Kasir, 2002 M) No.1, h. 6.

Jadi, silahkan saja apabila hendak melaksanakan *tingkeban* tersebut, tidak ada pengharaman atau larangan dan tidak pula jadi kewajiban. Dengan demikian, memperingati *tingkeban* boleh dilakukan, yang terpenting adalah jangan sampai menyekutukan Allah swt. Dalam Q.S An-Nisa : 36 disebutkan

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

Artinya :“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.⁸¹

Pendapat berikutnya dikemukakan oleh Bapak Rajali, beliau berpendapat bahwa tujuan dilaksanakan *tingkebanyakni* tasyakuran. Maknanya yaitu bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah berupa anak yang akan lahir nantinya. Dalam islam, memang tidak ada anjuran untuk melaksanakan syukuran kehamilan, akan tetapi melaksanakan tasyakuran itu sunnah. Hanya saja tidak disebutkan secara khusus syukuran kehamilan tersebut karna tasyakuran ini memiliki makna umum. Adapun keterkaitan antara *tingkeban* dengan ajaran Islam yaitu dilihat dari sisi bersyukur

⁸¹ *Ibid*, h. 84

sebagaimana tujuan dari pelaksanaan *tingkeban* tersebut. Dalam QS. Ibrahim : 7 disebutkan :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya :“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".⁸²

Dari ayat tersebut kita memahami bahwa apabila kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah maka akan Allah tambah dan sebaliknya. Berdasarkan ayat tersebut juga pelaksanaan *tingkeban* tidak diharamkan dalam artian boleh dilakukan selama dalam pelaksanaannya tidak ada hal yang melanggar syari'at dan apabila dhubungkan dengan bid'ah maka tidaklah sampai kepada bid'ah yang buruk. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah.

C. Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Dalil yang Diguakan

Pendapat tokoh Muhammadiyah yang pertama yaitu Bapak Abdi Soekamto, beliau berpendapat bahwa *tingkeban* sama artinya dengan *mitoni* yang berasal dari bahasa Jawa *pitu* maknanya tujuh. Secara filosofis memiliki makna bahwa pada saat usia anak dalam kandungan tujuh bulan

⁸² *Ibid*, h.256

maka ada satu set tujuh lubang dalam tubuh yang telah berfungsi yakni dua mata, dua telinga, alat kelamin, dubur dan mulut. Sehingga dengan begitu dianggap *tingkeban* menjadi sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Dalam Islam terdapat bentuk rasa kesyukuran dan dilakukan tidak hanya semenjak tujuh bulan melainkan sejak proses pernikahan. Bentuk kesyukuran untuk wanita yang sedang hamil dalam Islam dituangkan dengan berbagai cara seperti bersedekah dan agar anak dalam kandungan menjadi anak yang sholeh maka perbanyak membaca Al-Qur'an dan berdo'a kepada Allah swt. tidak usah dikait-kaitkan dengan *tingkeban*. Hal tersebut karna batin si ibu dapat berkomunikasi dengan si anak, dengan kata lain dapat merangsang anak yang berada dalam kandungan sehingga dianjurkan untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.

Tingkeban dengan ajaran Islam tidak memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan *tingkeban* bukanlah ajaran dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan itu bahkan tidak ada satu dalilpun yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Sehingga, melakukan suatu perbuatan adat tradisional yang berlangsung terus menerus seperti saat ini, apapun itu yang bukan berasal dari Islam maka tidak dibenarkan untuk dilakukan meskipun adat yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan Syari'at

Islam. Secara tegasnya dikatakan haram untuk dilakukan. Apabila sudah bukan berasal dari Islam maka tidak ada dalil yang menjelaskannya, namun terdapat beberapa pendekatan yang dapat menjelaskan akan hukum tersebut, salah satunya yaitu Q.S Al-Isra' : 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya".⁸³

Sebagaimana perbuatan yang kita lakukan seperti *tingkeban* tersebut, dimana kita hanya mengikut berdasarkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang sebelumnya sedangkan kita tidak memiliki pengetahuan atasnya maka kita akan ditanya dan diminta pertanggung jawabnya. Dalam Q.S Al-Baqarah : 170 disebutkan :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?"⁸⁴

⁸³ *Ibid*, h. 228

⁸⁴ *Ibid*, h. 20

Ayat tersebut memiliki makna bahwa mereka tidak mengikut apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melainkan mengikut kepada nenek moyang. Lalu apakah mereka tetap akan mengikuti juga meskipun nenek moyang tersebut tidak memiliki pengetahuan apapun sedangkan semua yang kita lakukan akan diminta pertanggung jawab nantinya.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh bapak Hasanuddin, beliau berpendapat bahwa *tingkeban* memiliki makna yang menunjukkan kehamilan sudah memasuki tujuh bulan yang bagi suku Jawa bertujuan untuk syukuran akan kehamilan tersebut. Menurut beliau dalam Islam tidak ada anjuran untuk melaksanakan syukuran kehamilan, yang dianjurkan dalam Islam adalah bersyukur karna telah hamil. Sehingga, tidak ada kaitannya antara *tingkeban* dengan ajaran Islam. Bahkan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan pelaksanaan *tingkeban* tersebut. Dengan demikian maka pelaksanaan *tingkeban* tersebut dihukumi bid'ah. Terlebih pelaksanaan *tingkeban* memiliki penetapan waktu yakni pada kehamilan tujuh bulan yang menjadikannya seperti suatu kewajiban. Dalam Q.S Al-Baqarah : 170 disebutkan :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?"⁸⁵

Tingkeban merupakan sebuah adat peninggalan nenek moyang terdahulu yang tidak ada petunjuk apapun dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sehingga dari ayat tersebut dapat diketahui bagaimana bisa kita sebagai orang Islam mengikuti nenek moyang yang tidak mengetahui apapun dan tidak memiliki petunjuk.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Bapak Faisal Amri Al-Azhari, beliau berpendapat bahwa *tingkeban* merupakan selamatan untuk ibu yang hamil tujuh bulan yang dikaitkan dengan acara atau tradisi tertentu. Dalam Islam terdapat anjuran syukuran secara umum, tidak ada kekhususan seperti syukuran kehamilan tujuh bulan. Dikarenakan tidak ada dalil secara khusus maka dapat dikatakan bahwa *tingkeban* tidak ada kaitannya dengan Islam, sehingga pelaksanaan tersebut hanya berdasarkan sebuah tradisi atau adat bukan dalil atau syara'. Tidak adanya dasar dalam pelaksanaan *tingkeban* tersebut, baik dari al-Qur'an maupun hadits maka pelaksanaan *tingkeban* tersebut dihukumi bid'ah. Tetapi

⁸⁵ *Ibid*, h. 26

apabila mengadakan syukuran karena telah diberi kenikmatan bayi yang dikandung tidak ada larangannya, dengan kata lain niatlah bersyukur karena Allah atas kenikmatan tadi, tidak usah dikaitkan dengan tingkeban. Disebutkan dalam hadis :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَا
 ئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْدَثَ فِي
 أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي

عون, عن سعد بن إبراهيم⁸⁶

Artinya : “Ya’qub telah menceritakan kepada kami : Ibrahim bin Sa’d menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah r.a berkata : Rasulullah saw. bersabda : barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak”. Abdullah bin Ja’far al-Makhrami dan Abdul Wahid bin Abu ‘Aun, dari Sa’d bin Ibrahim juga meriwayatkannya. (HR. Bukhari)

Dari hadits diatas diketahui bahwa setiap perkara yang tidak ada asalnya atau dalil dasarnya maka perkara tersebut tertolak. Sehingga, *tingkeban* tidak benar dilakukan, selain tidak ada dasarnya juga terdapat penetapan waktu yakni tujuh bulan yang menjadikannya seperti ibadah dan prinsip dari ibadah adalah harus adanya dalil.

⁸⁶ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami’ As-Shahih*, Juz 2 (Kairo : Maktabal Salfiyah, 1400 H), No. 2697, h. 267

D. Sebab-Sebab Ikhtilaf Antara Kedua Tokoh

Perbedaan pendapat yang terjadi antara tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh berbedanya dalam memahami dan mengkategorikan bid'ah. Tokoh NU membagi bid'ah kedalam 2 macam yaitu bid'ah hasanah (terpuji) dan bid'ah madzmumah (tercela). Sedangkan tokoh Muhammadiyah menyamakan semua bid'ah kedalam bid'ah buruk/tercela.

Selain itu, kedua tokoh tersebut juga berbeda dalam menggunakan dalil untuk menetapkan hukum dari pelaksanaan *tingkeban* tersebut. Dalil yang digunakan tokoh NU dikaitkan dengan anjuran untuk selalu bersyukur dan berdo'a serta berbuat baik kepada sesama. Sedangkan tokoh Muhammadiyah menggunakan dalil yang dikaitkan dengan larangan mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan atasnya yang nantinya setiap perbuatan tersebut akan dimintai pertanggung jawabannya.

E. Munaqasyah Adillah Antara Kedua Dalil

Jika dilihat dari kedua pendapat mengenai hukum memperingati *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) pada tradisi masyarakat Jawa yang telah dipaparkan sebelumnya serta melihat dalil yang digunakan oleh keduanya maka analisis terhadap kedua pendapat tersebut adalah tokoh

NU dan tokoh Muhammadiyah keduanya menggunakan dalil yang sama kuat.

Ketiga tokoh NU yaitu bapak Erwin Fauzi, bapak Wahyudi dan bapak Rajali memaparkan bahwa kebolehan melaksanakan atau memperingati *tingkeban* apabila pelaksanaannya tidak melanggar syari'at. Dari pendapat tersebut dapat di pahami bahwa dari segi memahami ayat, NU memiliki pandangan yang lebih luas serta lebih bisa menampung permasalahan yang ada. Hal tersebut terlihat dari penggunaan dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum yang mengkaitkan pelaksanaan *tingkeban* tersebut sebagai wujud rasa syukur karena telah diberi nikmat berupa akan lahirnya seorang anak yang diungkapkan dengan cara mengundang para tetangga untuk melakukan do'a bersama dan sedekah yang mana setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. NU menggunakan konsep bid'ah hasanah menjadi sesuatu yang dibolehkan. Adapun dalil mengenai anjuran bersyukur tersebut yaitu Q.S Ibrahim : 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya :“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".⁸⁷

⁸⁷ *Ibid*, h.256

Pendapat tokoh NU tersebut terbantah dengan tokoh Muhammadiyah yaitu bapak Abdi Soekamto, bapak Hasanuddin dan bapak Faisal Amri. Tokoh Muhammadiyah tersebut tidak setuju dengan kebolehan melaksanakan *tingkeban*. Mereka berpendapat bahwa meskipun dalam pelaksanaannya tidak ada hal yang melanggar syari'at namun suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan juga tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an serta hadits maka perbuatan tersebut dihukumkan bid'ah dan setiap bid'ah itu dalalah sehingga tidak benar untuk dilaksanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tokoh muhammadiyah memandang segala perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an serta hadits dan juga ajaran Nabi sehingga mereka menolak segala perbuatan yang tidak ada dalil dan petunjuk Nabi sebelumnya, dalam artian mereka memandang segala perbuatan secara tekstual. Dalil keharaman mengenai perbuatan yang tidak ada dasar pengetahuan atasnya yaitu Q.S Al-Isra' : 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban".⁸⁸

⁸⁸ *Ibid*, h. 228

Tingkeban tersebut tidak ada dicontohkan oleh Nabi maka perbuatan itu adalah perbuatan tertolak sebagaimana ayat diatas yang digunakan oleh tokoh Muhamamdiyah bahwa sesuatu yang dilakukan akan dimintai pertanggung jawabnya.

F. Pendapat yang Relevan

Setelah melihat perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan oleh tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah mengenai hukum memperingati *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) pada tradisi masyarakat Jawa serta membandingkan kedua pendapat tokoh tersebut, maka pendapat tokoh NU lebih relevan digunakan dibandingkan dengan pendapat tokoh Muhammadiyah.

Jika dilihat pendapat tokoh NU lebih fleksibel dan memberikan toleransi atas kebolehan melaksanakan suatu adat dengan syarat pelaksanaan tersebut tidak sampai melanggar syariat dan pendapat tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat Jawa dalam melaksanakan *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan). Sebagaimana pelaksanaannya dengan melakukan syukuran mengundang para tetangga yang diniatkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat berupa akan lahirnya seorang anak dan juga sedekah. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan :

الأصل يف الأشياء الإباحة حتي يدل الدليل علي تحريمه⁸⁹

Artinya :“Asal dari segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum tradisi tersebut kembali pada hukum asal dalam kaidah fiqih yang telah disebutkan diatas yaitu hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

⁸⁹Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz Fi Syarhi Qawaidil Fiqhiyyah Fis Syari' Islamiyah* (Muassasah Ar Risalah, Cet 1 : 2001), h.105-106

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dijabarkan mengenai hukum memperingati *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) pada tradisi masyarakat Jawa menurut tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah serta pelaksanaannya di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat Jawa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat melaksanakan *tingkeban* hanya dengan cara mengundang para tetangga untuk kenduri melakukan doa bersama yang dilatarbelakangi selain untuk melestarikan sebuah tradisi juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. karena telah diberi nikmat berupa akan lahirnya seorang anak serta memohon keselamatan bagi anak yang dikandung dan ibu yang akan melahirkan nantinya.
2. Tokoh NU berpendapat bahwa memperingati *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) tidak diharamkan dan tidak pula diwajibkan, dalam artian boleh dilaksanakan. Selama dilakukan dengan tidak melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka tidak diharamkan.
3. Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa memperingati *tingkeban* itu bid'ah sebab tradisi tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Sehingga tidak dibenarkan untuk melakukannya meskipun dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

4. Adanya perbedaan antara kedua tokoh tersebut dalam memandang pelaksanaan *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) maka pendapat tokoh NU lebih relevan digunakan serta populer di kalangan masyarakat Jawa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Hal ini dikarenakan adanya toleransi NU dalam menyikapi sebuah tradisi sehingga adat istiadat masih dapat terus dilestarikan dengan syarat pelaksanaannya tidak ada yang melanggar syariat Islam.

B. SARAN

Dari kajian yang penulis telah paparkan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada kaum muslimin diharapkan untuk lebih tekun dan giat lagi dalam mempelajari serta menelaah hukum-hukum Islam terkait dengan pelaksanaan tradisi adat budaya.
2. Guna untuk memperoleh hasil studi penelitian yang lebih baik maka perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dalam bidang yang sama
3. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pembaca termasuk penulis secara pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhori. 2002. *Shahih Al-Bukhori*, Juz 1. Beirut : Dar Ibnu Kasir.

Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. 1400 H. *Al-Jami' As-Shahih*, Juz 2 Kairo : Maktabal Salfiyah.

Abu Dawud, Imam. 2009. *Sunan Abi Dawud*. Juz VII. Dar ar-Risalah al-Alamiyah, Cet I.

Adriana, Iswah. 2011. "Neloni, Mitoni, Atau Tingkeban : Perpaduan Antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim" *Karsa* 19. 2.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail. 1400 H. *Al-Jami' As-Shahih*, Juz 2. Kairo : Maktabal Salfiyah, 1400 H. No. 2697.

Al-Husaini, Al-Hamid. 1996. *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*. Bandung : Yayasan al-Hamidiy.

Amin, Masyhur. 1996. *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya*. Yogyakarta: al-Amin.

Anshory, Nasruddin, Sudarsono. 2008. *Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Antonius, Bungaran. 2016. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ardiansyah. 2012. *Setiap Bid'ah Sesat ?*. Medan : IAIN Press.

Ardiansyah, M Amar Adly, dan Afifah Rangkuti. 2013. *Laporan penelitian: Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN SU: Studi Terhadap Naskah Skripsi Mahasiswa Dari Tahun 2008-2012*. Medan: T.P.

Arifi, Ahmad. *Pergulatan Pemikiran Fiqh "Fiqh" Pola Mazhab*. cet.II.Yogyakarta: Elsaq Press.

Azis Dahlan, Abdul (ed). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat dalam Angka 2017 Stabat : Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

Daman,Rozikin. 2001.*Membidik NU*. Yogyakarta: Gama Media.

Departemen Agama RI. 1992. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang : CV. Asy-Syifa'.

Dewi Astuti dan Risma Rismawati. *Adat Istiadat Masyarakat Jawa Barat*. T.t. PT. Sarana Panca Karya Nusa, T.th.

Fauzan Nasir,Muhammad. 2016. "Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Al-Qur'an Dalam Tradisi Mitoni". Skripsi S.Ag , IAIN Surakarta, Surakarta.

Hadjid. 1996.*Ajaran K.H.A.Dahlan dengan 17 Kelompok Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Semarang: PW.Muhammadiyah Jawa Tengah.

Ismaini. 2004. "Tradisi Nujuh Bulanan Pada Masyarakat Jawa : Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Menurut Perspektif Hukum Islam". Skripsi S.Hi, IAIN Sumatera Utara. Medan.

Karim Zaidan,Abdul. 2001. *Al Wajiz Fi Syarhi Qawaidil Fiqhiyyah Fis Syari'atilislamiyah*. Muassasah Ar Risalah, Cet I.

Lubis,Arbiyah . 1993. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*. Jakarta: Bulan Bintang.

Mahfudh,Sahal. 2007. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes NU*. cet. III. Surabaya: Khista.

Mahfudh, Sahal. 2002.*Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU*, cet. I. Jakarta: Lakpesden.

Maryadi dan Abdullah Aly (Ed.). 2000. *Muhammadiyah dalam Kritik*. Surakarta: UMS Press.

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Maslahat Fi al-Syari'at al-Islamiyyat*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, t.th.

Muhammad Solikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta : Narasi, 2010), h. 79

Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban. 2000. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)*. Yogyakarta: LPPI.

Nawawi, Imam. 2007. *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*. jilid 15. Darul Ma'rifah : Beirut, Cet 17.

Nurchayanti, Desy. Juli 2010. "Tafsir Tanda Penggunaan Busana Dalam Upacara Adat Mitoni Di Puro Mangkunagaran Surakarta." *Jurnal Komunikasi Massa* 3, 2

Pabawa, Benny. 2012. "Nilai Filosofi Upacara Daur Hidup Mitoni : Di Dusun Kedung I, Desa Karang Tengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul". Skripsi S.Pd, UIN Yogyakarta, Yogyakarta.

Pram. 2013. *Suku Bangsa Dunia dan Kebudayaannya*. Jakarta : Cerdas Interaktif Penebar Swadaya Grup.

Qomar, Mujamil. 2002. *NU "LIBERAL" Dari Tradisional Ahlussunnah Waljama'ah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan.

Retnoningsih, Dinka. 2014. "Kajian Folklor Rangkaian Upacara Adat Kehamilan Sampai Dengan Kelahiran Bayi Di Desa Borongan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten," Skripsi S.Pd, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

R. Gunasasmita. 2009. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Yogyakarta : Penerbit Narasi.

Ruslan, Rosady. 2008. *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sastro Utomo, Sutrisno. 2007. *Kamus Lengkap Jawa-Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.

Susanti, Elvi. Oktober 2015. "Komunikasi Ritual Tradisi Tujuh Bulanan : Studi Etnografi Bagi Etnis Jawa Di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan". *Jom FISIP 2.2*

Siddik, Dja'far. 2017. *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara*. UIN Sumatera Utara.

Shihab, Alwi. 1998. *"Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia"*. Bandung: Mizan.

Sukiati. 2008. *Diktat metodologi Penelitian*. Medan: t.p.

Tyas, Retnoning. 2016. *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta : Frasa Lingua.

Umar Basyier, Abu. 2013. *Imam Syafi'i Menggugat Syafi'iyah*. Surabaya : Shafa Publika.

Utomo, Budi. 1993. *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*. Yogyakarta: UMM.

Widyosiswoyo, Supartono. 2001. *Ilmu Budaya Dasar*. Bogor Selatan : Ghalia Indonesia.

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Bid'ah", <https://id.wikipedia.org/wiki/Bidah>

Yahya, Imam. 2009. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : YULI SARASWATI
Tempat/Tanggal Lahir : Marlintung/11 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun X Mekar Sari Desa Karang Anyar Stabat
No. Hp : 082167655591

Pendidikan formal

1. Tahun 2002–2008 : SD Negeri 056008, Kec. Secanggang Kab. Langkat.
2. Tahun 2009 – 2011 : SMP Negeri 2, Kec. Secanggang Kab. Langkat.
3. Tahun 2012 – 2014 : SMA Swasta Persiapan, Kec. Stabat Kab. Langkat.
4. Tahun 2014, memasuki Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di UIN Sumatera Utara Medan.

Stabat, 11 November 2018

Penulis

YULI SARASWATI
NIM 22144017

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan (1)

(Diajukan Untuk Masyarakat Jawadi Kecamatan Stabat Kabupaten

Langkat)

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan *tingkeban* yang saat ini dilakukan ?
2. Apakah tujuan dari pelaksanaan *tingkeban* bagi masyarakat Jawa ?
3. Apakah saudara/i melaksanakan *tingkeban* ? Mengapa ?

Daftar Pertanyaan (2)

(Diajukan Untuk Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah

Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)

1. Apakah makna dan tujuan dari pelaksanaan *tingkeban* ?
2. Dalam pandangan Islam, adakah anjuran untuk melaksanakan syukuran kehamilan ?
3. Adakah keterkaitan antara *tingkeban* dengan ajaran Islam ?
4. Bagaimana hukumnya melaksanakan *tingkeban* yang sudah dikemas secara Islami ?
5. Apakah dalil yang menjadi landasan hukum tersebut ?